

KEWAJIBAN MENGHAFAL BACAAN SALAT

BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

SKRIPSI

OLEH:

HALIMATUS SA'DIYAH

210201110004



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

KEWAJIBAN MENGHAFAK BACAAN SALAT

BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

SKRIPSI

OLEH:

HALIMATUS SA'DIYAH

210201110004



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEWAJIBAN MENGHAFAKAL BACAAN SALAT

BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2025



Penulis

Halimatus Sa'diyah
Halimatus Sa'diyah
NIM 210201110004

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Halimatus Sa'diyah NIM: 210201110004 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KEWAJIBAN MENGHAFAL BACAAN SALAT

BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabta Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Siti Zulaichah, M. Hum.
NIP. 198703272020122002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Bukti Konsultasi

Nama : Halimatus Sa'diyah
NIM : 210201110004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah, M. Hum.
Judul Skripsi : Kewajiban Menghafal Bacaan Salat Bagi
Pemohon Dispensasi Kawin
(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk
Kelas 1A)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 September 2024	Konsultasi Bab I	
2	23 September 2024	ACC Bab I	
3	26 September 2024	Konsultasi Bab II	
4	29 September 2024	ACC Bab II	
5	02 Oktober 2024	Konsultasi Bab III	
6	14 November 2024	ACC Bab III	
7	21 November 2024	Konsultasi Bab IV	
8	09 Desember 2024	ACC Bab IV	
9	23 Desember 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	23 Januari 2025	ACC Keseluruhan Skripsi	

Malang, 03 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi, Halimatus Sa'diyah, NIM 210201110004, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEWAJIBAN MENGHAFAL BACAAN SALAT BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji :

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.
NIP. 197910122008011010

(.....)
Ketua

2. Siti Zulaichah, M. Hum.
NIP. 198703272020122002

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Abd. Rouf, M. HI.
NIP. 198508122023211024

(.....)
Penguji Utama

Malang, 07 Maret 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹

(Q.S. An Nisa’(4):1)

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 77.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul:

“Kewajiban Menghafal Bacaan Salat Bagi Pemohon Dispensasi Kawin

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)” dapat kami selesaikan dengan

baik. Selawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Abd. Rouf, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Siti Zulaichah, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Pegawai Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A, Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag, Ibu Dra. Hj. Muslihah, Bapak Fuad, M.H. yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian skripsi.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan dan membagikan ilmunya kepada kami semua dengan penuh keikhlasan, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan doa dalam setiap proses yang dilewati oleh penulis. Terimakasih atas segalanya, semoga segala keberkahan, kebahagiaan dan keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita semua.

10. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu baik dalam lingkup kampus atau di luar kampus yang selalu memberikan dukungan, terima kasih banyak dan semoga kebahagiaan dan kenikmatan senantiasa mengelilingi kita.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan diberlangsungkan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 03 Februari 2025

Penulis



Halimatus Sa'diyah
NIM 210201110004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	أ/ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ئِ اِي	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qilā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
الْحَجُّ : *al-hajj*
عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari alQur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḏāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص البحث	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kajian Pustaka.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Jenis data dan Bahan Hukum	43
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A.....	52
1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A.....	52
2. Deskripsi Wilayah Hukum.....	55
B. Kewenangan Hakim Terhadap Kewajiban Hafal Bacaan Salat Bagi Pemohon Dispensasi Kawin.....	56
C. Implikasi Yuridis Ketidakhafalan Bacaan Salat Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Positif Indonesia	76
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Keterangan Informan yang Terlibat Langsung dalam Penelitian

Tabel 1.3 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A

Tabel 1.4 Nomor Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A

DAFTAR GRAFIK

1.1 Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A

Gambar 2 Bukti Konsultasi

Gambar 3 Pedoman Wawancara

Gambar 4 Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Nganjuk
Kelas 1A

ABSTRAK

Halimatus Sa'diyah, NIM 210201110004, 2024, **Kewajiban Menghafal Bacaan Salat Bagi Pemohon Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Siti Zulaichah, M. Hum.

Kata Kunci : Kewajiban, Menghafal, Bacaan Salat, Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Nganjuk telah memberikan kewajiban bagi pemohon dispensasi kawin yakni keharusan hafal bacaan salat yang tidak diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang setingkat dengannya. Penelitian ini terfokus pada akibat hukum yang akan diperoleh pemohon dispensasi kawin ketika mereka tidak bisa memenuhi kewajiban hafal bacaan salat yang dianalisis menggunakan hukum positif.

Tujuan penelitian ini memberikan analisis terhadap kewenangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin serta mengetahui dampak yang akan diterima bagi pemohon dispensasi kawin ketika mereka tidak mampu memenuhi kewajiban menghafal bacaan salat yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini bersumber dari wawancara para hakim di Pengadilan Agama Nganjuk, beberapa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya : *pertama*, hakim dalam menyikapi adanya kewajiban hafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin tetap berdasarkan pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Hakim memiliki kewenangan dalam proses memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara dispensasi kawin tanpa terikat pada suatu aturan tertentu terkhusus kewajiban hafalan bacaan salat yang tidak diatur dalam Undang-Undang manapun. *Kedua*, berdasarkan pendapat hakim, ketidakhafalan bacaan salat tidak berakibat pada batalnya suatu penetapan, namun berdampak pada hukum acara persidangan yakni penundaan sidang pada minggu berikutnya sampai pemohon dispensasi kawin bisa dan hafal bacaan salat. Hal ini disebabkan hafal bacaan salat bukan termasuk syarat mutlak untuk melakukan perkawinan yang telah diatur dalam hukum positif.

ABSTRACT

Halimatus Sa'diyah, NIM 210201110004, 2024, **Obligation to Memorize Prayer Recitation for Marriage Dispensation Applicants (Study at Nganjuk Religious Court Class 1A)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Siti Zulaichah, M. Hum.

Keywords : Obligation, Memorization, Prayer Recitation, Marriage Dispensation

The Nganjuk Religious Court has provided additional requirements for applicants for dispensation of marriage, namely the requirement to memorize prayer recitations which are not regulated in the Law or Government Regulations at the same level. This research focuses on the legal consequences that will be obtained by applicants for dispensation of marriage when they cannot meet the additional requirement of memorizing prayer recitations which are analyzed using positive law.

The purpose of this study is to provide an analysis of the authority of judges in adjudicating applications for marriage dispensations, and to determine the impact on applicants for marriage dispensations if they are unable to fulfill the obligation to memorize prayer recitations, using a qualitative approach. The data in this study comes from interviews with judges at the Nganjuk Religious Court, several decisions issued by the Nganjuk Religious Court, and books and journals related to the research.

Based on the results of this study, it can be concluded that: first, judges still rely on the principles of legal certainty, expediency and justice in dealing with the obligation to memorize prayer recitations for marriage dispensation applicants. Judges have the authority in the process of examining, judging and resolving marriage dispensation cases without being bound by certain rules, especially the obligation to memorize prayer recitations, which is not regulated by any law. Second, based on the judge's opinion, the failure to memorize the prayer recital does not result in the annulment of a decision, but has an effect on the procedural law of the trial, namely, the postponement of the trial to the following week until the applicant for marriage dispensation can and memorizes the prayer recital. This is because memorizing the prayer is not an absolute requirement for marriage, which is regulated by positive law.

ملخص البحث

حليمة السّعدية، نيم 210201110004، 2024، وجوب حفظ أذكار الصلاة لطالبي الإعفاء من الزواج (دراسة في محكمة نجانجوك الدينية فئة 1 أ). الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك بن إبراهيم مالانج.

المشرف: سيتي زليحة، م. هم

الكلمات المفتاحية : الفرض، والحفظ، وقراءة الصلاة، وإعفاء الزواج

لقد اشترطت محكمة نجانجوك الدينية شروطاً إضافية على المتقدمين لطلب الإعفاء من الزواج، وهي شرط حفظ تلاوة الصلاة، وهي شروط غير منظمة في القانون أو اللوائح الحكومية على نفس المستوى. يركز هذا البحث على النتائج القانونية التي سيحصل عليها المتقدمون لطلب الإعفاء من الزواج عند عدم تمكنهم من استيفاء الشرط الإضافي المتمثل في حفظ أذكار الصلاة، ويتم تحليلها باستخدام القانون الوضعي.

الغرض من هذه الدراسة هو تقديم تحليل لسلطة القضاة في الفصل في طلبات الإعفاء من الزواج وتحديد الأثر الذي سيحصل عليه مقدمو طلبات الإعفاء من الزواج عند عدم قدرتهم على الوفاء بواجب حفظ أذكار الصلاة باستخدام منهج نوعي. وقد استمدت البيانات في هذه الدراسة من مقابلات مع قضاة محكمة نجانجوك الدينية، والعديد من القرارات الصادرة عن محكمة نجانجوك الدينية، والكتب والمجلات ذات الصلة بالبحث.

ويمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولاً: أن القضاة في استجابتهم لوجوب حفظ أذكار الصلاة لطالبي الإعفاء من الزواج ما زالوا يستندون إلى مبادئ اليقين القانوني والمصلحة والعدالة. وللقضاة السلطة في عملية النظر والفصل والبت في قضايا الإعفاء من الزواج دون التقيد بقواعد معينة، وخاصة الالتزام بحفظ أذكار الصلاة التي لم ينظمها أي قانون. ثانياً: بناءً على رأي القاضي، فإن عدم حفظ تلاوة الصلاة لا يترتب عليه إلغاء القرار، ولكن له أثر على القانون الإجرائي للمحاكمة، وهو تأجيل الجلسة في الأسبوع التالي حتى يتمكن طالب الإعفاء من الزواج من حفظ تلاوة الصلاة ويحفظها بالفعل. وذلك لأن حفظ تلاوة الصلاة ليس شرطاً مطلقاً للزواج الذي نظمه القانون الوضعي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi penyimpangan hukum yang belum bisa teratasi oleh negara. Banyak para remaja yang tetap ingin melangsungkan perkawinan meskipun belum mencukupi batas usia minimal perkawinan. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkhusus pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan batas usia minimal perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan itu sama yakni berusia 19 tahun, jika terjadi penyimpangan hukum dikarenakan alasan mendesak, maka dapat dilakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak baik dari calon mempelai ke Pengadilan Agama². Dengan adanya peraturan seperti ini tentunya memberikan celah hukum bagi para pihak yang ingin anaknya segera melangsungkan perkawinan meskipun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan bahwasannya setiap perkawinan itu akan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Jadi ketika akan melangsungkan perkawinan, maka para pihak yang bersangkutan harus hadir di Kantor Urusan Agama setempat.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.


³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Guna perkawinannya dicatatkan sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, persyaratan yang harus dipenuhi yakni usia pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus 19 tahun, jika belum mencukupi maka KUA tidak akan menikahkan kedua mempelai tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi orang tua ingin segera melangsungkan perkawinan anaknya yang masih di bawah umur antara lain; keduanya telah melakukan hubungan *sex* yang mengakibatkan pihak perempuan hamil terlebih dahulu, menjalin hubungan sejak lama dan diantara mereka saling mencintai, pendidikan yang ditempuh sangatlah rendah kebanyakan berada di jenjang di Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), faktor ekonomi yang cenderung sulit dan masih banyak lagi.⁴

Beberapa alasan tersebut yang dijadikan pertimbangan orang tua untuk segera menikahkan anaknya meskipun usia belum mencapai batas minimal peraturan yang telah diberlakukan. Maka dari itu, pemerintah memberikan keringanan hukum bagi mereka yang melakukan penyimpangan hukum dengan cara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dispensasi kawin memberikan angka perkara yang dominan dari perkara-perkara yang lainnya, meskipun mengalami penurunan, pengajuan permohonan dispensasi kawin selalu mencapai ratusan perkara setiap tahunnya, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A. Pengadilan Agama Nganjuk telah banyak menangani

⁴ Amsari Damanik, "Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin," *Datin Law Jurnal*, no. 1(2023), 24, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/969/877>.

perkara permohonan terutama dispensasi kawin bagi anak pemohon yang belum cukup usianya ketika akan melangsungkan perkawinan. Berikut disajikan data permohonan dispensasi kawin di tahun 2020 sampai 2023.



Grafik 1.1 Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima perkara sebanyak 438 yang kemudian diputus pada tahun tersebut sebanyak 418 perkara.⁵ Dilanjut pada Tahun 2021 menerima permohonan dispensasi kawin sebanyak 381 yang kemudian diputus pada tahun tersebut sebanyak 346 perkara.⁶ Perkara yang diterima pada Tahun 2022 sebanyak 265 yang juga diputus pada tahun tersebut sebanyak 229 perkara.⁷ Kemudian pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Nganjuk menerima permohonan dispensasi

⁵ Pengadilan Agama Nganjuk, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020* (Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2020).

⁶ Agama Nganjuk, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021* (Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2021).

⁷ Pengadilan Agama Nganjuk, *Laporan Kegiatan Tahun 2022* (Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2022).

kawin sebanyak 260 yang telah diputus pada tahun tersebut sebanyak 220 perkara.⁸

Pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk juga harus memenuhi persyaratan administrasi bukan semata-mata datang ke Pengadilan Agama kemudian dengan mudahnya memperoleh salinan penetapan dari hakim. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang telah mengatur mengenai syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu: 1. Surat Permohonan; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali; 3. Fotokopi Kartu Keluarga; 4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak; 5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; 6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.⁹

Persyaratan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemohon yang akan mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, namun yang menjadi berbeda persyaratan yang diterapkan di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A bahwasannya terdapat blanko persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan dispensasi kawin bagi anak pemohon dengan diberikan tambahan kewajiban “calon pengantin

⁸ Pengadilan Agama Nganjuk, *Laporan Kegiatan Tahun 2023* (Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2023).

⁹ Persyaratan administrasi menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi pemohon ketika pengajuan dispensasi kawin guna permohonan yang diajukan dapat diterima oleh pihak pengadilan.

wajib menghafalkan bacaan salat”. Catatan tersebut terletak dibawah blanko administrasi yang secara resmi telah diatur Mahkamah Agung, seperti gambar yang telah dipaparkan di bawah ini.

No	Persyaratan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Nganjuk	Keterangan
1.	Fotocopy KTP Pemohon a.n.	1 lembar dileges di Kantor Pos
2.	Fotocopy KK Pemohon a.n.	1 lembar dileges di Kantor Pos
3.	Fotocopy Akta Kelahiran a.n.	1 lembar dileges di Kantor Pos
4.	Fotocopy Akta Kelahiran a.n.	1 lembar dileges di Kantor Pos
5.	Fotocopy Ijazah a.n.	1 lembar dileges di Kantor Pos
6.	Fotocopy Ijazah a.n.	1 lembar dileges di Kantor Pos
7.	Fotocopy surat penolakan dari KUA	1 lembar dileges di Kantor Pos
8.	Fotocopy surat keterangan dokter jika catin perempuan hamil + USG	1 lembar dileges di Kantor Pos
9.	Fotocopy surat keterangan suntik TT dari Puskesmas	1 lembar dileges di Kantor Pos
10.	Fotocopy surat keterangan penghasilan calon suami dari Desa	1 lembar dileges di Kantor Pos
11.	Fotocopy surat rekomendasi dispensasi kawin tentang kesiapan fisik & mental dari dokter/ psikolog/ KPAI atau KPAD	1 lembar dileges di Kantor Pos

NB :

1. Surat Penolakan dari KUA yang asli wajib dibawa dan dikumpulkan kepada Petugas
2. MAP WARNA COKELAT

Untuk calon Pengantin wajib menghafalkan :


1. Surat Al Fatihah dan surat" pendek
2. Bacaan dalam tatacara sholat (Do'a lftitah, rukuk, takhiyat dll)
3. Adzan

Gambar 1.1 *Blanko Persyaratan Administrasi Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A*

Bisa digaris bawahi dengan adanya data tersebut, ketika pemohon dispensasi kawin melakukan proses persidangan, calon mempelai memiliki keharusan untuk bisa dan hafal beberapa bacaan salat yang telah menjadi kewajiban umat islam. Dimana kewajiban yang dituangkan dalam blanko persyaratan tersebut tidak ditemukan di pengadilan-pengadilan agama yang lainnya karena pengadilan agama lain menerapkan persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung yang telah diberlakukan. Peneliti memberikan contoh persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika pengajuan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Malang Kelas 1A dan Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A.



Gambar 1.2 *Blanko Persyaratan Administrasi Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Malang*



Gambar 1.3 *Blanko Persyaratan Administrasi Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tulungagung*

Melansir dari penjelasan di atas bahwasannya Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A memberikan suatu kewajiban yang tidak diatur dalam hukum positif terutama peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung baik itu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ataupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai keharusan hafal bacaan salat yang harus dipenuhi oleh anak pemohon selain persyaratan administrasi yang sudah mutlak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kewajiban hafal bacaan salat dari Pengadilan Agama Nganjuk inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat kasus hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk dengan menelusuri lebih lanjut bahwasannya ketika calon

mempelai tidak hafal bacaan salat, sehingga mereka belum mampu memenuhi kewajiban yang diberlangsungkan saat proses persidangan.

Memberikan penjelasan terhadap akibat hukum yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin ketika kewajiban tersebut belum terpenuhi. Sehingga perlunya peneliti mencantumkan pendapat dan alasan hakim pada saat mengadili permohonan dispensasi kawin dengan adanya kewajiban hafal bacaan salat serta beberapa penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk terkait permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023 yang diambil dari sesi tertinggi (*high session*) angka perkawinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti terdorong untuk mendalami dan menjadikan kasus hukum terhadap blanko yang bertuliskan kewajiban menghafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin sebagai bahan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas oleh peneliti. Adapun rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan hakim terhadap kewajiban menghafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A?

2. Bagaimana implikasi yuridis ketidakhafalan bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A perspektif hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka peneliti membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan hakim terhadap kewajiban menghafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A.
2. Mengetahui implikasi yuridis ketidakhafalan bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A perspektif hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dituangkan dalam segi teoritis dan segi praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian mengenai kewajiban menghafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum dalam bidang keluarga serta dapat memperluas pengetahuan dan dijadikan sebagai referensi utama yang berkaitan dengan aturan hukum dalam permohonan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap para pemohon dispensasi kawin terkhusus masyarakat Nganjuk agar lebih memperhatikan kepentingan dan juga kemaslahatan anak ke depannya.
- b. Diharapkan mampu membuka lebar wawasan aturan hukum dan akibat hukum yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin terkhusus bagi Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A karena telah menerapkan kewajiban bagi pemohon dispensasi kawin yang tidak diatur dalam hukum positif baik pada peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.

E. Definisi Operasional

1. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau harus dilaksanakan sehingga menimbulkan keharusan bagi seseorang.¹⁰ Jadi kewajiban itu setiap tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang karena memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi baik itu secara hukum atau moral.

2. Bacaan Salat

Bacaan salat adalah makna suatu kalimat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Secara istilah dapat diartikan sebagai

¹⁰ Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Kewajiban," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, diakses 25 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/kewajiban>.

serangkaian ayat atau doa yang dibaca oleh seorang muslim mukalaf ketika melaksanakan ibadah salat¹¹. Dengan maksud anak pemohon dispensasi kawin mengetahui serta mampu melantunkan bacaan-bacaan yang menjadi rukun pelaksanaan salat. Seperti doa iftitah, surat al fatihah dan bacaan tahiyyat awal dan akhir.

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah negara kepada calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan namun usia mereka belum mencukupi usia 19 tahun sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang harus disertai alasan yang mendesak dengan memberikan bukti yang cukup.¹²

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar susunan pembahasan dalam skripsi terdiri dari 5 (lima) bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menggambarkan secara umum permasalahan dari penelitian dengan menyajikan latar belakang mengenai adanya aturan tentang kewajiban bagi pemohon dispensasi kawin yang ingin mengajukan permohonannya ke pengadilan, dimana kewajiban tersebut tidak diterapkan di pengadilan agama yang lainnya karena tidak ada

¹¹ Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Bacaan Salat," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, diakses 18 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/salat>.

¹² Dispensasi kawin salah satu keringanan hukum yang diberikan pemerintah kepada yang bersangkutan ketika melakukan penyimpangan hukum.

peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori yang terdiri dari: Kewenangan hakim, perkawinan, akibat hukum yang meliputi pengertian dan pembagiannya. Kemudian dispensasi perkawinan yang meliputi pengertian dan pengajuan persyaratan permohonan dispensasi kawin yang harus dipenuhi oleh pemohon. Sub bab terakhir yakni hukum positif yang meliputi pengertian, pembagian dan sumber hukum yang didapatkan.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, terdapat jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder dan data primer kemudian selanjutnya dijelaskan mengenai teknik pengolahan serta pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini menjelaskan mengenai penguraian data yang diperoleh selama penelitian dengan menguraikan kewajiban hafal bacaan salat yang telah ditetapkan pengadilan bagi pemohon dispensasi kawin kemudian memberikan analisis kewenangan hakim dengan adanya kewajiban hafal bacaan salat dalam

mengadili pemohon dispensasi kawin disertai dampak yang akan diterima ketika pemohon dispensasi kawin tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga nantinya diharapkan akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah berdasarkan pada tujuan dan manfaat penelitian.

BAB V PENUTUP. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang telah disimpulkan oleh peneliti sebagai jawaban dari permasalahan yang dijadikan sebagai penelitian. Selanjutnya terdapat saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan manfaat terkait objek pembahasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu guna menelaah kembali tentang penelitian-penelitian tersebut agar tidak terjadi persamaan terhadap objek kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyah Supandi pada skripsinya di tahun 2023 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqhasid Syariah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA. Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA. Kr).” Temuan dari penelitian ini bahwasannya terdapat perbedaan hakim dalam memandang “alasan mendesak” dalam memberikan dispensasi kawin. Pada penetapan yang mengabulkan dispensasi kawin, maka hakim berasal karena takut akan melakukan zina sehingga adanya keharusan untuk segera menikah. Sedangkan penetapan yang menolak pemberian dispensasi kawin bahwasannya, takut akan melakukan zina bukan alasan yang mendesak karena yang dianggap mendesak adalah memberikan perlindungan terhadap calon pengantin di bawah umur.¹³

¹³ Luthfiyah Supandi, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dan Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah Dan Perlindungan Anak,” (Undergraduate Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67443/1/Luthfiyah Supandi-Fsh](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67443/1/Luthfiyah%20Supandi-Fsh).

Penelitian tersebut memiliki kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada tema penelitian yakni dispensasi kawin. Namun peneliti tetap memberikan suatu perbedaan pada objek kajian yang dibahas. Objek kajian yang dibahas oleh peneliti terfokus pada kewajiban menghafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin.

Titik fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada implikasi ataupun akibat dari penerapan kewajiban hafalan bacaan salat tersebut pada saat proses diberlangsungkannya persidangan. Akibat seperti apa yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin ketika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih terfokus pada pertimbangan yang dijadikan para hakim ketika memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi antara dapat dikabulkan dan juga ditolak sebab alasan mendesak. Metode penelitian yang digunakan peneliti yakni yuridis normatif berupa dokumen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyah Supandi merupakan penelitian kualitatif berupa data lapangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dira Ayu Laela Ruslita pada skripsinya di tahun 2024 yang berjudul “Praktik Salat Sebagai Syarat Sidang Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Tulungagung Prespektif Masalah Mursalah.” Hasil temuan dari penelitian ini ialah memberikan penjelasan bahwasannya syarat praktik salat sebagai syarat sidang dispensasi kawin termasuk kepentingan memelihara agama. Menurut

teori masalah, hakim memberikan syarat tersebut guna memberikan pemahaman kepada pemohon dispensasi kawin supaya calon mempelai tidak ada kesulitan nantinya ketika menjalani rumah tangganya.¹⁴

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai objek kajian yakni praktik salat sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam sidang dispensasi kawin. Namun, peneliti juga memberikan perbedaan yakni kewajiban menghafal bacaan salat ketika pemohon mengajukan dispensasi kawin. Titik fokus pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni implikasi ataupun akibat dari penerapan kewajiban hafalan bacaan salat tersebut pada saat proses diberlangsungkannya persidangan. Akibat seperti apa yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin ketika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada pandangan hakim yang memberikan tambahan praktik salat ketika sidang dispensasi kawin yang kemudian disinergikan menggunakan teori masalah mursalah. Dengan maksud hakim memberikan tambahan syarat tersebut apakah memberikan suatu dampak yang baik bagi pemohon dispensasi kawin.

3. Penelitian yang dilakukan Siti Aminah dalam skripsinya di tahun 2022 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih).” Hasil temuan dari penelitian ini ialah sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat

¹⁴ Dira Ayu Laela Ruslita, “Praktik Salat Sebagai Syarat Sidang Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Tulungagung Prespektif Masalah Mursalah,” (Undergraduate Skripsi: IAIN Ponorogo, 2024), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27939>.

2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni tidak adanya alasan mendesak dari anak pemohon karena fakta dipersidangan sudah ada pengakuan bahwa anak pemohon sudah menikah dan tidak terpenuhinya syarat formil permohonan pemohon.¹⁵

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan milik peneliti yang terletak pada tema permasalahan yang dibahas yakni mengenai dispensasi kawin. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah difokuskan pada pertimbangan hakim karena didalam pertimbangannya telah menolak perkara permohonan dispensasi kawin dengan nomor register 191/Pdt.P/2020/PA. Gsg karena tidak adanya alasan mendesak dari pemohon dispensasi kawin. Sedangkan penelitian milik peneliti lebih difokuskan pada kewenangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dengan adanya kewajiban hafal bacaan salat sehingga nantinya akan memberikan akibat atau dampak yang diterima oleh pemohon dispensasi kawin ketika calon mempelai tidak bisa memenuhi kewajiban berupa hafal bacaan salat.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian milik peneliti yakni mengenai objek kajian. Hal ini disebabkan penelitian milik peneliti menggunakan objek kajian kewajiban hafal bacaan salat ketika pengajuan dispensasi kawin ,sedangkan peneliti sebelumnya

¹⁵ Siti Aminah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)," (Undergraduate Skripsi; IAIN Metro, 2022), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6294>.

menggunakan objek kajian alasan penolakan permohonan dispensasi kawin.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Wigido dalam jurnalnya di tahun 2023 yang berjudul "Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Kasus Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari." Hasil temuan dalam penelitian ini ialah tidak seluruh dari pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosari jelas mencerminkan kepentingan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permohonan yang dikabulkan oleh hakim masih mencapai angka yang tinggi yakni 90%, kebanyakan hakim mengabulkan permohonan dengan memberikan penafsiran karena alasan mendesak yang masih bersifat antisipatif dan tidak semua permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim memperhatikan tentang pendampingan psikis anak.¹⁶

Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian milik peneliti pada tema permasalahan yang dibahas yakni dispensasi kawin. Penelitian yang dilakukan oleh Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Wigido lebih terfokus pada suatu kasus penetapan yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari mengenai pertimbangan hakim yang tidak memperhatikan tentang asas kepentingan anak dalam mengabulkan

¹⁶ Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Wigido, "Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, no. 5 (2023): 3491, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

permohonan dispensasi nikah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada akibat hukum yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin ketika kewajibanyang sudah ditetapkan oleh pengadilan tidak mampu untuk terpenuhi dengan sekilas menganalisa penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando dalam jurnalnya di tahun 2021 yang berjudul “Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur.” Hasil temuan dalam penelitian ini ialah akibat hukum ketika permohonan dispensasi diterima oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yakni memperoleh hak untuk dapat melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut akan dianggap sah secara agama dan negara. Akan tetapi jika permohonan tersebut ditolak, maka pemohon boleh melakukan permohonan ulang dan upaya terakhir untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tema permasalahan yang dibahas yakni akibat hukum dispensasi perkawinan, namun objek kajian yang dijadikan pembahasan peneliti berdasarkan pada kewajiban hafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando lebih terfokus pada akibat hukum yang akan

¹⁷ Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando, “Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, no. 2 (2021): 200, <https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.2607>.

diterima oleh pemohon dispensasi kawin apabila permohonan tersebut diterima dan ditolak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada akibat yang diperoleh pemohon dispensasi kawin ketika tidak mampu memenuhi kewajiban hafal bacaan salat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A.

Berikut tabel mengenai persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luthfiyah Supandi (Skripsi Tahun 2023)	Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Prespektif Maqhasid Syariah dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA. Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA. Kr)	Tema penelitian yang dikaji yakni dispensasi kawin	Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada pertimbangan hakim ketika memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada akibat yang diterima pemohon dispensasi kawin ketika tidak terpenuhinya kewajiban hafalan bacaan salat.
2.	Dira Ayu Laela Ruslita (Skripsi Tahun 2024)	Praktik Salat Sebagai Syarat Sidang Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Tulungagung Prespektif	Objek kajian yakni praktik salat sebagai syarat pengabulan dispensasi kawin yang	Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada pandangan hakim yang memberikan tambahan praktik salat ketika

		Masalah Mursalah	dilakukan di Pengadilan Agama	sidang dispensasi kawin. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni mengenai akibat yang akan diterima ketika calon mempelai tidak memenuhi kewajiban yang telah diberlakukan di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A.
3.	Siti Aminah (Skripsi Tahun 2022)	Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)	tema penelitian yang dikaji yakni mengenai dispensasi kawin	Penelitian sebelumnya difokuskan terhadap pertimbangan hakim karena telah menolak perkara permohonan dispensasi kawin dengan nomor register 191/Pdt.P/2020/P A. Gsg. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada akibat yang diterima karena tidak terpenuhinya kewajiban hafal bacaan salat
4.	Hernawan dan Mohammmad Syifa	Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Kasus Dispensasi Nikah	memiliki kesamaan dengan milik peneliti yang terletak pada	penelitian sebelumnya lebih terfokus pada penetapan pengadilan

	Amin Widigdo (Jurnal Tahun 2023)	Perspektif Childern's Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari.	tema permasalahan yang dibahas mengenai dispensasi kawin dan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus	dengan pertimbangan hakim yang tidak memperhatikan tentang asas kepentingan anak dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada akibat yang diterima ketika calon mempelai tidak memenuhi kewajiban yang telah diberlakukan di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A.
5.	Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando (Jurnal Tahun 2021)	Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur.	Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tema pembahasan penelitian tentang akibat hukum dispensasi kawin	Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada akibat hukum yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin apabila permohonan tersebut diterima dan ditolak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada akibat yang diterima pemohon dispensasi kawin ketika tidak

				terpenuhinya kewajiban hafal bacaan salat
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel penelitian yang membahas tentang persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang di kaji dengan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan, bahwasannya penelitian sebelumnya mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin baik dalam hal mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, sedangkan penelitian yang dikaji memberikan titik fokus pada akibat yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin ketika mereka tidak mampu memenuhi kewajiban hafal bacaan salat berdasarkan kewenangan hakim.

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang diartikan membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis¹⁸. Dengan maksud ketika seseorang telah membentuk keluarga, maka di dalamnya akan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga sering disebut sebagai “pernikahan”, berasal dari kata nikah () نكاح yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan bersetubuh.¹⁹

¹⁸ Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Perkawinan,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, diakses 19 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan bahwasannya perkawinan merupakan terjalannya suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Menurut jumbuh ulama perkawinan ialah akad yang sudah ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dengan cara menghalalkan keduanya terlebih dahulu kemudian mereka secara bebas akan menikmati kesenangannya dalam membina rumah tangga. Maka dari itu menurut Abu Yahya Zakariya Al Anshary yang telah dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya "Fiqh Munakahat" bahwasannya perkawinan atau nikah merupakan suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk melakukan hubungan seksual. Dimana ketika ijab qabul menggunakan lafaz nikah ataupun perkataan yang semakna dengannya.²¹

Sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, bahwasannya perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk senantiasa menaati segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah dan

²⁰ Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 6.

ketika mereka melaksanakan perintah tersebut, maka akan bernilai ibadah.²² Jadi, perkawinan mengandung makna, kebolehan menurut hukum baik agama atau negara dalam melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang asal mulanya dilarang, dengan adanya akad ijab qabul hubungan tersebut menjadi diperbolehkan, dimana ketika mereka mampu untuk menaati maka, setiap perbuatan yang dilakukan akan bernilai ibadah.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hakikat perkawinan merupakan suatu akad yang memperbolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perbuatan yang pada awalnya tidak diperbolehkan.²³ Dengan demikian hukum asal dari perkawinan ialah boleh (*mubah*). Namun banyak sekali jumhur ulama yang memberikan perbedaan mengenai hukum asal dari perkawinan itu sendiri, tidak jarang dari mereka menghukumi perkawinan itu sebagai sunnah. Hal ini disebabkan terdapat banyak ayat al qur'an ataupun sunnah yang memberikan anjuran untuk melangsungkan perkawinan. Seperti yang telah dicantumkan dalam Q.S. An Nur:24 ayat (32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam .

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 43.

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁴

Dengan adanya ayat al qur’an yang menganjurkan seseorang untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan bisa dikatakan sebagai perbuatan yang disenangi oleh Allah dan Rasulullah karena dengan adanya perkawinan akan menjauhkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Hal tersebut termaktub pada Q.S. Al Isra’:17 ayat (32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”²⁵

Ayat di atas memberikan perintah untuk menjauhi segala perbuatan yang mendekatkan dan menjerumuskan pada perbuatan zina karena perbuatan zina menuntun ke jalan yang dimurkai oleh Allah.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro, 1994).

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 84.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

1.) Rukun perkawinan

Segala sesuatu yang seharusnya ada ketika perkawinan dilangsungkan karena rukun inilah yang menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan. Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin yang telah dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya “Fiqh Munakahat”.

Jumhur ulama fiqh sepakat bahwa rukun perkawinan terbagi menjadi 4²⁶, yakni sebagai berikut:

- a.) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b.) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c.) Adanya dua orang saksi²⁷
- d.) Sighat akad nikah

2.) Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan merupakan dasar dari sahnya perkawinan tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Secara umum, syarat sahnya perkawinan itu terbagi menjadi 2, yakni:

²⁶ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 33.

²⁷ Elvina Jahwa et al., “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Journal Of Social Science Research*, no. 1 (2024): 1697, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.

a.) Calon mempelai perempuan dan laki-laki yang boleh untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, perempuan tersebut bukan orang yang dilarang untuk dinikahi begitupun sebaliknya disebabkan karena hubungan darah atau kerabat untuk sementara ataupun selamanya.

b.) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Namun jika diperinci dari masing-masing rukun tersebut, jumbuh ulama memberi beberapa klasifikasi, sebagai berikut:

1. Syarat calon pengantin, yakni: kedua mempelai beragama islam, keduanya sudah jelas untuk diperbolehkan untuk menikah tidak ada hubungan sedarah atau kerabat, tidak dalam keadaan yang terpaksa.
2. Syarat wali, yakni: laki-laki, muslim, baligh, berakal, adil.
3. Syarat saksi, yakni: laki-laki, muslim, baligh, berakal, bisa melihat dan mendengar, memahami akan maksud dari akad nikah yang diucapkan.
4. Syarat sighthat akad nikah, yakni: lafaz yang digunakan menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij*, namun sebagian ulama seperti, Syafi'i, Hambali, boleh menggunakan lafaz atau kata yang semakna dengan kalimat akad nikah tersebut.²⁸

²⁸ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 43.

3.) Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan tidak hanya sebatas untuk pemenuhan nafsu biologis, namun perkawinan juga memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan baik itu dari segi psikologi, sosial, dan agama. Beberapa hikmah atau tujuan penting dari perkawinan, sebagai berikut:

- a.) Mampu memelihara alat reproduksi dan keturunan dari masa ke masa, sehingga manusia akan lebih mudah untuk mendapat kemakmuran hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah karena mampu untuk menjaga nafsunya untuk tidak berbuat segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah.
- b.) Mampu dalam meraih ketenangan jiwa dan kasih sayang terhadap sesama, karena ketika seseorang telah menikah maka, mereka akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaan sehingga akan mengakibatkan terpenuhinya segala hak dan kewajiban dalam lingkup rumah tangga yang dijalaninya.²⁹

2. Kewenangan Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya dalam mengadili

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2009), 41.

setiap perkara yang diajukan secara adil dan merata. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasannya:

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.³⁰

Hakim memegang peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum karena mereka memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat melalui putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan.³¹

b. Kewenangan Hakim

Kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum memberikan sebuah tanggung jawab untuk senantiasa menjaga kemandirian, harkat dan martabat peradilan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanggung jawab seorang hakim dalam menjaga kemandirian peradilan ketika menjalankan tugasnya yakni dalam memeriksa, mengadili serta

³⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

³¹ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, no. 1 (2023): 8, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh pemohon. Penjelasan tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.³²

Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut bahwasannya pengadilan yang melimpahkan kekuasaannya ke hakim selaku penegak hukum dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dikarenakan tidak adanya hukum ataupun kurang jelasnya hukum pada permasalahan yang telah diajukan.

Hakim memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan ataupun penetapan, para hakim bebas dalam menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan pertimbangan yang disertai dengan alat bukti yang mampu dibuktikan pada saat persidangan diberlangsungkan.³³ Oleh karena itu pada saat proses mengadili, hakim terbebas dari pengaruh peraturan apapun selain yang dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan yang setingkat dengannya.

³² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

³³ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, no. 2 (2023): 3, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i2.409>.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasannya :

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.³⁴

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwasannya seorang hakim ketika memutuskan atau menetapkan suatu perkara, maka yang perlu dijadikan pertimbangan utama pada saat mengadili yakni harus berpedoman pada nilai-nilai hukum yang tidak bertentangan dengan hak yang diperoleh masyarakat berupa keadilan hukum.

3. Akibat Hukum

a. Pengertian akibat hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang akan diterima oleh subjek hukum atas peristiwa dan perbuatan yang telah dilakukan terhadap objek hukum ataupun akibat yang lainnya karena disebabkan oleh suatu kejadian yang telah ditetapkan hukum sebagai akibat hukum.³⁵ Sehingga akibat hukum ini ditimbulkan karena terdapat hubungan hukum yang meliputi hak dan kewajiban.³⁶ Dalam hal ini Pengadilan Agama Nganjuk telah memberikan kewajibanyakni

³⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

³⁵ Hardi Fardiansyah dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), 117.

³⁶ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 209.

kewajiban untuk menghafalkan bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin, dimana ketika mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin, maka harus mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

b. Macam-Macam Akibat Hukum

Menurut Abdullah Sulaiman yang telah mengutip dari Surojo Wignjodipuro dalam buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” bahwasannya akibat hukum mencakup beberapa bagian, yakni³⁷:

- 1.) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum disebabkan akibat hukum yang dinamis, dengan maksud hukum akan berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang terjadi.

Misal: Ketika remaja telah memasuki usia 21 tahun, melahirkan keadaan hukum baru yakni dari tidak cakap dalam bertindak hukum karena usianya di bawah 21 tahun menjadi cakap dalam bertindak hukum karena usia telah memasuki 21 tahun sehingga hukum yang lama akan terhapus sesuai hukum dan memberlakukan hukum yang baru yang telah diberlakukan.

- 2.) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih yang terletak pada hak dan kewajiban. Sehingga kedua subjek hukum telah memenuhi

³⁷ Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 210.

masing-masing hak dan kewajibannya, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap atau terhapus.³⁸

Misal: Pedagang A telah mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang B, sehingga ketika mereka mengadakan perjanjian, muncul lah hubungan hukum diantara keduanya karena masing-masing dari mereka bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama perjanjian berlangsung. Ketika perjanjian tersebut telah terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah diberlakukan, maka tidak adanya hubungan hukum yang melekat pada diri mereka karena telah lenyap atau terhapus menurut hukum.

3.) Lahirnya sanksi disebabkan karena subjek hukum telah melakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum yang disebabkan karena sanksi terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

a.) Sanksi dalam hukum pidana (publik), meliputi:

(1.) Hukuman pokok berupa hukuman matoi, penjara, kurungan dan denda.

(2.) Hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak dan perampasan barang-barang tertentu serta keputusan hakim.

³⁸ Fardiansyah dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, 208.

b.) Sanksi dalam hukum perdata (privat)

(1.) Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yakni perbuatan seseorang yang akan mengakibatkan kerugian orang lain sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian karena tidak adanya perjanjian yang diadakan sebelumnya dengan orang yang dirugikan tersebut sehingga tidak adanya hubungan hukum.

(2.) Wanprestasi yakni kelalaian seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga ia dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya.³⁹ Dimana penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara litigasi dan juga non litigasi.

4. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “dispensasi” berarti pengecualian dari aturan dengan sebab adanya pertimbangan yang dikhususkan.⁴⁰ Dengan demikian peraturan perundang-undangan tidak akan berlaku untuk suatu hal yang khusus. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

³⁹ Fardiansyah dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, 66.

⁴⁰ Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Dispensasi,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, diakses 20 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.

memberikan pengertian bahwasannya dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin yang diberikan pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum mencukupi usia 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan untuk melangsungkan perkawinan.

Alasan pemerintah memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan tidak semata-mata karena keinginan yang tidak memiliki kepentingan bagi anak ke depannya. Namun pemberian dispensasi kawin sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan karena terdapat suatu alasan yang sangat mendesak dari kedua mempelai yang disertai dengan bukti pendukung yang cukup sehingga mengharuskan mereka untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun terjadi penyimpangan usia yang telah diatur oleh pemerintah.⁴¹

Pengajuan permohonan dispensasi kawin yang didasari dengan adanya alasan mendesak hanya dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang relevan. Adapun bukti-bukti tersebut, meliputi : asas sukarela, partisipasi keluarga, kematangan fisik dan psikis calon mempelai.⁴²

⁴¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

⁴² Bahrul Ulum dan Ahmad Muzawwir, "Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan," *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, no. 2 (2023): 98, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i2.283>.

Dapat disimpulkan bahwasannya pemberian izin kawin dapat diberikan kepada siapapun bagi mereka yang ingin mengajukan permohonan tersebut, namun dalam memberikan dispensasi kawin, pengadilan terutama hakim yang memiliki keahlilan menangani permasalahan tersebut diharuskan berpedoman pada asas kepentingan terbaik untuk anak yakni dengan mempertimbangkan segala tindakan untuk memastikan mereka akan selalu mendapatkan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak.⁴³

Orang tua juga harus memiliki alasan yang sangat mendesak dengan menyertakan beberapa bukti yang digunakan sebagai pendukung permohonannya. Sebab, hakim pengadilan agama bisa saja menolak permohonan dispensasi kawin tersebut dengan alasan tidak adanya sebab yang mengharuskan anaknya melangsungkan perkawinan ketika usianya belum mencukupi batas minimal.

b. Persyaratan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam pengajuan dispensasi kawin diperlukan beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung

⁴³ Muhammad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan," *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, no. 1 (2022): 5, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/93955103/Faktor_Faktor_Penyebab_Permohonan_Dispensasi_Kawin_Di_Pengadilan_Agama_Panyabungan-libre.pdf.

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:
 - a.) Surat permohonan
 - b.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali
 - c.) Fotokopi Kartu Keluarga
 - d.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
 - e.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan
 - f.) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas atau pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.⁴⁴

Maka dari itu, pemohon dispensasi kawin yang akan mengajukan permohonan ke pengadilan agama perlu untuk memperhatikan beberapa persyaratan yang diharuskan untuk dipenuhi agar pengajuan permohonan mereka dapat diterima dan akan segera diproses oleh pihak pengadilan setempat.

5. Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif (*ius constitutum*) merupakan suatu kumpulan asas dan juga kaidah hukum tertulis yang diberlakukan di waktu serta wilayah tertentu guna mengatur manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga hukum positif ini memiliki kekuatan hukum mengikat baik

⁴⁴ Persyaratan administrasi menjadi salah satu acuan penting sehingga harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sebelum pemohon mengajukan permohonan tersebut, perlunya untuk memperhatikan 6 (enam) persyaratan yang telah diberlakukan oleh Mahkamah Agung.

secara umum ataupun khusus yang ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan.⁴⁵

Menurut Isharyanto yang telah mengutip dari bukunya Bernard Arif Sidharta, bahwasannya setiap kaidah hukum positif merupakan produk dari penilaian manusia terhadap perilaku yang beracuan pada ketertiban sehingga memperoleh keadilan sesuai dengan nilai-nilai norma yang telah diberlakukan.⁴⁶ Maka dari itu, setiap kaidah hukum memiliki sifat yang memaksa karena aturan tersebut menjadi pedoman utama yang wajib dipatuhi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah negara yang berbasis hukum.

b. Bentuk Hukum Positif

Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menunjukkan bagaimana norma atau kaidah hukum diatur, disusun dan diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Terdapat 2 (dua) bentuk hukum positif yang telah diberlakukan, diantaranya:

1.) Hukum Tertulis (*statute law*)

Suatu hukum yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan baik hukum yang telah dilakukan pembukuan terhadap kelompok atau jenis hukum tertentu (kodifikasi) ataupun hukum yang belum dilakukan pembukuan terhadap kelompok atau jenis

⁴⁵ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: WR Penerbit, 2016), 5.

⁴⁶ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, 118.

hukum tertentu.⁴⁷ Maka hukum tertulis dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis yang telah dibuat oleh pemerintah.

2.) Hukum Tidak Tertulis (*unstatutory law*)

Suatu hukum yang masih berlangsung pada pemahaman masyarakat, akan tetapi hukum tersebut tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis masyarakat tetap menaati seperti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁸ Sehingga hukum tidak tertulis ini disebut dengan hukum kebiasaan.⁴⁹ Dengan maksud aturan tersebut dapat terbentuk karena terdapat perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara dan bentuk yang sama.

c. Sumber Hukum Positif

Segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum diberlakukan sehingga akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata bagi siapapun yang melanggarnya. Terdapat 2 (dua) sumber hukum, diantaranya:

1.) Sumber Hukum Materiil

Sumber yang mengacu pada faktor atau kejadian yang memengaruhi isi dan pembentukan hukum. sumber hukum materiil ini menjelaskan mengenai tempat dimana materi hukum tersebut diambil. Dengan maksud, memberikan penjelasan terhadap latar belakang atau landasan yang memberikan pengaruh pada isi

⁴⁷ Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 261.

⁴⁸ Muhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 79.

⁴⁹ Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 258.

peraturan hukum tersebut. Jadi sumber hukum materiil ini mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta keyakinan yang terbentuk di masyarakat.⁵⁰

2.) Sumber Hukum Formil

Sumber yang mengacu pada bentuk ataupun tempat hukum tersebut diatur dan dapat dinyatakan. sehingga nantinya perbuatan yang melanggar hukum dapat berpedoman pada hukum formil yang telah mengaturnya.⁵¹ Maka dari itu sumber hukum formil ini akan menjadi dasar atau cara dimana hukum akan berlaku secara resmi dalam aturan negara. Berikut disajikan beberapa hukum formil yang dijadikan dasar hukum suatu peraturan diberlakukan yang meliputi:

- a.) Undang-Undang, yakni suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang memiliki kekuatan hukum mengikat baik secara umum ataupun khusus.
- b.) Yurisprudensi, yakni keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan sebagai acuan hakim lainnya karena telah menangani kasus yang sama dan hakim tersebut sependapat dengan apa yang telah dijadikan pertimbangan dalam putusan tersebut.⁵²
- c.) Traktat (Perjanjian Internasional), yakni perjanjian yang dilakukan antara dua atau lebih negara, dimana perjanjian

⁵⁰ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 52.

⁵¹ Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 53

⁵² Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, 20.

tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara yang turut serta mengadakan perjanjian tersebut.

- d.) Kebiasaan, yakni perbuatan atau tingkah laku manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dengan perbuatan serupa. Dimana kebiasaan ini tidak diatur oleh pemerintah , namun diakui dan diakui oleh masyarakat di daerah tertentu. Sehingga kebiasaan inilah yang menimbulkan munculnya peraturan hukum yang tidak tertulis.
- e.) Doktrin, yakni pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang diakui sebagai pedoman hakim dalam menerapkan hukum. Meskipun pendapat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, namun ilmu hukum tetap memiliki kewibawaan karena mendapat dukungan dari para ahli hukum.⁵³

⁵³ Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 216.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang telah diberlakukan dengan melihat fakta yang telah terjadi di masyarakat.⁵⁴ Adanya suatu aturan yang tidak ditetapkan oleh undang-undang dan Peraturan yang setingkat dengannya dijadikan sebagai kewajiban bagi pemohon dispensasi kawin

Dengan adanya penerapan ketentuan hukum tersebut apakah memberikan dampak ataupun pengaruh terhadap masyarakat setempat. Sehingga perlunya peneliti untuk turun langsung ke lapangan untuk mencari serta mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang telah terjadi kemudian perolehan data tersebut akan dianalisis dan juga diidentifikasi agar memberikan kejelasan terhadap isu permasalahan hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian.⁵⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analitis, dengan maksud data yang diperoleh berdasarkan pernyataan narasumber baik secara tertulis, lisan serta tingkah laku yang nyata.

⁵⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum* (Gresik: Unigres Press, 2022), 62.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

Sehingga dalam hal ini peneliti akan menemukan fakta yang terjadi. Perlunya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan terdapat peristiwa hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A yakni ketika pemohon dispensasi kawin mengajukan permohonannya ke pengadilan, maka mereka diwajibkan memenuhi kewajiban yang dijadikan sebagai aturan baru yang diterapkan di Pengadilan Agama Nganjuk.⁵⁶

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian terletak di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A, tepatnya di Jl. Gatot Subroto, Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419 (Timur Terminal Bus Nganjuk). Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan terdapat blanko persyaratan dispensasi kawin yang memberikan kewajiban kepada pemohon dispensasi kawin yang bertuliskan kewajiban calon mempelai untuk menghafalkan bacaan salat, dimana peraturan ataupun kewajiban yang telah ditetapkan tersebut tidak ditekankan di pengadilan-pengadilan agama yang lain.

D. Jenis data dan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum empiris, jenis data yang digunakan yakni menggunakan data primer karena informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber utama tanpa adanya perantara pihak yang

⁵⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

lainnya.⁵⁷ Sedangkan bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini dapat diperoleh dari data lapangan sebagai sumber utama yang memiliki keterkaitan terhadap objek yang akan diteliti yakni keterangan dari informan yang pernah menangani serta menerapkan kewajiban tambahan yang telah ditetapkan oleh pengadilan terhadap pemohon dispensasi kawin. Bahan hukum primer dihasilkan melalui wawancara terhadap hakim yang telah menerapkan kewajiban mengenai keharusan hafal bacaan salat ketika persidangan berlangsung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Jadi bahan sekunder ini dijadikan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang memiliki peran sebagai pendukung dalam penelitian yang akan dikaji. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari: tulisan-tulisan hukum yang dimuat dalam buku, kamus hukum, jurnal dan artikel.⁵⁸

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini, diantaranya :

⁵⁷ Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 156.

⁵⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 143.

- a. Buku “Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik” karya Isharyanto.
 - b. Buku “Metode Penelitian Hukum” Karya Muhaimin.
 - c. Jurnal dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan” karya Muhammad Hasan Sebyar.
 - d. Jurnal dengan judul “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari” karya Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo.
 - e. Jurnal dengan judul “Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur” karya Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando.
 - f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan semua bahan data yang digunakan sebagai penunjang bahan data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.⁵⁹

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 75.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terbagi menjadi 2 (dua) yakni:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan melalui wawancara sangat diperlukan dalam penelitian hukum empiris dikarenakan peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang valid jika hanya mengacu pada hipotesis sehingga peneliti akan kehilangan arah terhadap jawaban penelitian yang akan dikaji.⁶⁰ Agar wawancara yang dilakukan tersusun secara sistematis, perlunya peneliti menggunakan rancangan pertanyaan bebas sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Untuk menentukan informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik *purposive* sampling. Teknik ini merupakan cara memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu dalam menentukan pihak yang dianggap mampu memberikan mengenai data serta informasi terkait permasalahan isu hukum yg dijadikan sebagai bahan penelitian.⁶¹ Sehingga nantinya akan menentukan kualitas penelitian yang sedang dikaji karena mendapatkan jawaban yang sesuai dengan objek yang diteliti. Berikut disajikan beberapa informan yang akan dipilih untuk memberikan tambahan informasi terkait isu hukum penelitian.

⁶⁰ Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 161.

⁶¹ Nasution. Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Tabel 1.2 Informan yang terlibat langsung dalam penelitian

No.	Nama	Pangkat	Jabatan Aktif
1.	Dra. Hj. Muslihah	Pembina Utama Madya	Hakim Utama Madya
2.	Samsiatul Rosidah, S. Ag	Pembina Utama Muda	Hakim Muda Utama

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan kewenangan yang dimiliki hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Dimana hakim yang akan di wawancarai telah terlibat langsung pada saat proses persidangan dengan menerapkan kewajibantambahan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai bukti dan juga data pendukung berupa informasi yang berbentuk dokumen atau tulisan seperti : lembaran blanko kewajiban bagi pemohon dispensasi kawin, penetapan pengadilan, buku, jurnal dan website yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris yakni melakukan sistemasi terhadap bahan hukum yang kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah proses verifikasi dan validasi terhadap kualitas, kebenaran, kelengkapan data yang telah dikumpulkan.⁶² Pemeriksaan data memiliki tujuan untuk memastikan bahwa data yang peneliti gunakan dalam analisis dapat dipertanggungjawabkan secara aturan. Dalam hal ini peneliti memeriksa kesinambungan dari beberapa data yang diperoleh yakni blanko persyaratan administrasi dispensasi kawin dan beberapa penetapan permohonan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk yang kemudian disinergikan dengan wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan peristiwa hukum tersebut guna mendapatkan informasi yang dapat menjawab objek permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi (*Classifying*)


Klasifikasi merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pemeriksaan data yakni dengan melakukan pengelompokan data guna mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengolah data penelitian tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan beberapa data primer, sekunder dan tersier yakni blanko persyaratan administrasi dispensasi kawin dari pengadilan yang lainnya yakni Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Kota Malang guna membandingkan dari ketiga pengadilan yang menerapkan syarat

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

hafalan tersebut. Kemudian mengelompokkan hasil data dari penetapan dispensasi yang di keluarkan pengadilan baik itu dengan keterangan dikabulkan, ditolak dan dicabut sesuai dengan urutan nomor perkara.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data dilakukan dengan melakukan pemeriksaan keakuratan dan kevalidan dari data yang diperoleh sesuai dengan pengelompokan data agar tidak terjadi pemalsuan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi data yakni menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data. Misalnya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.



Metode triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh yang dapat dicapai dengan beberapa langkah, diantaranya : 1) Membandingkan apa yang telah dikatakan hakim Pengadilan Agama Nganjuk di depan khalayak umum atau di saat proses persidangan berlangsung dengan apa yang dikatakan secara pribadi yakni pada saat wawancara. 2) Membandingkan hasil wawancara dari beberapa hakim yang telah terlibat langsung dalam

menangani permohonan dispensasi kawin dengan blanko atau dokumen kewajibankeharusan hafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin. Sehingga, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara terhadap hakim yang bersangkutan, kemudian memastikan kebenaran blanko persyaratan administrasi dan penetapan permohonan dispensasi kawin langsung dari pengadilan agama yang bersangkutan dengan cara menghubungi pihak pegawai serta panitera yang bertugas disana.

4. Analisis (*Analyzing*)

Melakukan analisis terhadap data yang telah dipastikan keakuratan dan kevalidannya dengan mengungkapkan metode, hubungan, dan informasi yang relevan. Analisis data bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti menganalisis aturan yang menjadi kewajibanpengajuan dispensasi kawin menggunakan beberapa sumber rujukan dengan mengaitkan beberapa hasil penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A menggunakan hukum positif Indonesia dan hasil wawancara dari hakim yang telah menangani permohonan dispensasi kawin tersebut.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil dari analisis data yang didapatkan pada rumusan masalah setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti memberikan

perincian secara singkat tentang jawaban dari implikasi ketidakhafalan bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin berdasarkan hukum positif di Indonesia ⁶³

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A

Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A termasuk dari golongan institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Agama. Semakin banyaknya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik serta pelayanan hukum, Pengadilan Agama Nganjuk berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan peradilan yang profesional, mandiri, efektif, efisien, transparan dan modern terutama dalam melayani perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah, dengan maksud mampu menciptakan Peradilan Indonesia yang Agung.

1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A

Sebelum tahun 1980 M seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di wilayah Berbek, salah satunya Pengadilan Agama Nganjuk. Dimana daerah ini merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah Kota Nganjuk diperkirakan jarak dari pusat kota sekarang sekitar 20 km. Pada masa dimana ketika Pengadilan Agama Nganjuk masih bertempat di Daerah Berbek, tidak asing bagi warga Nganjuk mengenal pengadilan tersebut dengan nama Kepenghuluan /Penghulu bukan pengadilan, dimana penghulu ini yang mengurus Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurus Fasakh, Syiqoq dan Ta'lik. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada Tahun 1980 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk pindah ke Kota Pusat

Nganjuk, sehingga membuat Pengadilan Agama Nganjuk juga ikut boyong mengikuti pemerintah setempat. Namun, pasca dibentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 kepenghuluan atau Penghulu Hakim sudah tidak satu tempat dengan pemerintahan daerah Berbek, namun dialokasikan atau dipindahkan di ruangan sempit yang terletak di sebelah utara serambi masjid agung nganjuk lebih mudahnnya pengaksesan tempat yakni di sebelah barat alun-alun.

Pada masa ini, kondisi Pengadilan Agama masih sangat sederhana baik dari pegawai kantor, alat-alat tulis yang digunakan ataupun ruang persidangan. Dapat dikatakan sederhana karena pada saat penyelesaian perkara, ruang sidang yang digunakan adalah serambi masjid agung Nganjuk.⁶⁴ Dengan beriringnya waktu yakni dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Nganjuk mengalami perubahan, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Satu tahun setelah dibentuknya undang-undang tersebut yakni pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan Ahmad Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk tepatnya di depan stadion dengan luas 500 meter. Meskipun

⁶⁴ Pengadilan Agama Nganjuk, "Sejarah Profil Pengadilan Agama Nganjuk," *PA Nganjuk*, 4 November 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/sejarah-pengadilan>.

pada saat itu masih ditempatkan di ruangan kecil para pegawai kantor yang berjumlah 9 orang tetap memiliki semangat kerja yang tinggi.

Perubahan terlihat signifikan ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana pegawai kantor Pengadilan Agama Nganjuk telah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim yang diketuai oleh Drs. Kusno, S.H. Dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenaga pegawai yang ada baik itu Hakim, Panitera maupun Jurusita mulai dibina oleh Mahkamah Agung R.I terlihat dari kualitas perkara yang masuk dan dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Nganjuk semakin meningkat, misalnya gugatan waris, harta bersama dan lain-lain.

Akan tetapi, pada tahun 1994 Pengadilan Agama Nganjuk dialihkan ke tempat yang baru lagi yakni berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 003 tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 tentang persetujuan pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Pembangunan Gedung Kantor atau Balai Sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas 4.000 m² (40 x 100 m) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.⁶⁵

⁶⁵ Pengadilan Agama Nganjuk, "Sejarah Profil Pengadilan Agama Nganjuk," *PA Nganjuk*, 4 November 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/sejarah-pengadilan>.

2. Deskripsi Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Perlu diketahui, bahwasannya letak wilayah hukum Kabupaten Nganjuk antara 11105' sampai 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7509' LS. Kabupaten Nganjuk memiliki luas sekitar 122.433 Ha, diantaranya:

- a. Tanah sawah seluas 43.052.5 Ha;
- b. Tanah kering seluas 32.373.6 Ha;
- c. Tanah hutan seluas 47.007.0 Ha;

Wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A memiliki batasan wilayah, diantaranya:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kediri
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Jombang
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Madiun

Terdiri dari 20 Kecamatan yang telah terbagi menjadi 15 (lima belas) dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa.⁶⁶ Adapun wilayah kecamatan beserta desa yang berada di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

⁶⁶ Nganjuk, *Laporan Kegiatan Tahun 2023*.

Tabel 1.3 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A

No	Kecamatan	Jumlah	No	Kecamatan	Jumlah
		Desa/Kel			Desa/Kel
1.	Bagor	19	11.	Ngluyu	6
2.	Baron	13	12.	Ngronggot	13
3.	Berbek	19	13.	Pace	18
4.	Gondang	17	14.	Patianrowo	11
5.	Jatikalen	11	15.	Rejoso	24
6.	Kertosono	14	16.	Prambon	14
7.	Lengkong	16	17.	Sawahan	9
8.	Loceret	22	18.	Sukomoro	12
9.	Nganjuk	15	19.	Tanjunganom	16
10.	Ngetos	9	20.	Wilangan	6

B. Kewenangan Hakim Terhadap Kewajiban Menghafal Bacaan Salat Bagi Pemohon Dispensasi Kawin

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi otoritas hukum dalam memutuskan setiap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaksana Undang-Undang. Maka, negara membutuhkan kekuasaan agar mampu untuk melaksanakan serta menjalankan fungsinya. Menurut konsep Stahl yang telah dikutip oleh Boy Nurdin dalam bukunya yang

berjudul “Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia” memberikan rincian bahwasannya negara hukum memiliki 4 (empat) tatanan yang diakui sebagai unsur pokok, diantaranya:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Negara mengacu pada teori *trias politica*.
3. Pemerintahan yang diselenggarakan berpedoman pada Undang-Undang.
4. Terdapat peradilan administrasi yang dibentuk negara guna menangani kasus perbuatan yang dianggap melanggar hukum oleh pemerintah.⁶⁷

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menangani banyak kasus yang melanggar hukum bermunculan di masyarakat, yakni dengan membentuk kekuasaan dalam masing-masing bidang perkara yang akan ditangani. Dengan maksud, kekuasaan tidak berwenang menangani keseluruhan perkara sehingga harus dibatasi melalui pemisahan kekuasaan. Menurut Van Vollenhen yang telah dikutip oleh Boy Nurdin dalam bukunya “Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” Sebagai negara hukum, setidaknya pemerintah telah membentuk dan juga mengelompokkan kekuasaan sesuai dengan perkara yang ditangani. Terdapat 6 (enam) kekuasaan, diantaranya: a. Kekuasaan membuat undang-undang. b. Kekuasaan melaksanakan Undang-Undang. c. Kekuasaan Kehakiman. d. Kekuasaan Kejaksaan. e. Kekuasaan Kepolisian.

⁶⁷ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: P.T Alumni, 2012), 14.

f. Kekuasaan memeriksa keuangan negara. Perlu ditekankan bahwasannya setiap kekuasaan yang dibentuk memiliki kewenangan yang berbeda tanpa harus dipengaruhi oleh otoritas kekuasaan yang lainnya, termasuk kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menjalankan setiap peradilan untuk memberikan kepastian terhadap patuhnya masyarakat terhadap hukum dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan kehakiman disebut juga kekuasaan khusus dalam menegakkan hukum di bawah sistem ketatanegaraan Indonesia guna mampu untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum. Jadi kekuasaan kehakiman ini terletak di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.⁶⁸ Dalam hal ini, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dengan maksud hakim mampu melaksanakan tanggung jawab serta wewenangnya sesuai dengan independensi kehakiman yang telah diberikan oleh konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Makna kata “independen” berarti terbebas dari pengaruh otoritas kekuasaan pemerintah yang lainnya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1)

⁶⁸ Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi, “Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, no. 2 (2023): 2014, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.303>.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasannya hakim sebagai pelaksana dilimpahkan tanggung jawab untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang telah diajukan oleh orang yang meminta keadilan tanpa ada alasan untuk menolak mengadili perkara tersebut dikarenakan Undang-Undang ataupun peraturan yang setingkat dengannya tidak mengatur mengenai perkara yang telah diajukan.⁶⁹ Jadi, meskipun Undang-Undang tidak mengaturnya, namun hakim tidak memiliki kekuatan untuk menolak perkara tersebut.

Hakim dalam menjalankan tugasnya yakni memutus, memeriksa dan mengadili suatu perkara wajib menjaga kemandirian peradilan. Sesuai yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasannya;

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut dapat disimpulkan yakni hakim dan hakim konstitusi ketika menjalankan tugasnya harus memiliki sifat independen dengan selalu mengutamakan moralitas serta keadilan yang tinggi, jujur dan senantiasa patuh terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tanpa campur tangan penguasa atau komponen lain yang

⁶⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

⁷⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

tidak sesuai dengan tujuan hukum yakni menegakkan keadilan. Begitu juga yang telah diterapkan di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A, dimana pada saat hakim menangani permohonan dispensasi kawin. Bahwasannya pengadilan telah menerapkan kewajiban baru yang tidak diatur di dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang setingkat dengannya yakni keharusan hafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin. Namun, tidak menutup kemungkinan persyaratan seperti ini juga diberlakukan di Pengadilan Agama lainnya, akan tetapi di Pengadilan Agama Nganjuk inilah yang memberikan ketegasan dengan menekan para pemohon dispensasi kawin untuk bisa dan hafal bacaan salat. Dalam hal ini, dapat dilihat bagaimana hakim akan menjalankan tugas dan fungsinya dalam memutus, mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin dengan menerapkan kewajiban baru tanpa adanya aturan hukum yang mengatur sebelumnya.

Berikut akan dipaparkan mengenai kewenangan hakim dalam menyikapi ataupun menilai kewajiban keharusan hafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin dikarenakan tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang bebas serta tidak terpengaruh terhadap otonom kekuasaan pemerintah yang lainnya. Terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai alasan dibentuknya kewajiban baru yang telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Ibu Samsiatul Rosidah, S. Ag selaku Hakim Utama Muda yang telah

ditugaskan untuk menangani proses persidangan dalam perkara permohonan dispensasi kawin, bahwasannya beliau menyatakan:

“Sebenarnya mbak tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengharuskan pemohon dispensasi kawin hafal bacaan salat ketika mereka mengajukan permohonannya terutama dalam hukum acara persidangan, seharusnya memang dari kita (hakim) ketika menangani perkara permohonan dispensasi kawin ataupun perkara yang lainnya harus berpatokan pada hukum acara, namun dalam hal ini kami memberikan kewajiban yakni harus bisa salat dikarenakan tolak ukur melihat kesiapan dari calon mempelai terutama rohani. Kewajiban dasar aja mereka tidak tahu mbak, terus bagaimana ketika mereka menjalani rumah tangga yang harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang lainnya? Paling tidak, kami sebagai majelis hakim kan beragama muslim juga memperhatikan tugas dasar mereka sebagai seorang muslim sudah mampu terpenuhi atau belum.”⁷¹

Ibu Muslihah selaku Hakim Utama Madya memberikan penjelasan tambahan terkait dibentuknya keharusan hafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin, beliau menyatakan bahwasannya :

“Gini mbak kewajiban baru yang diterapkan di Pengadilan Agama Nganjuk ini sudah ada sebelum saya dipindahkan kesini, jadi mungkin hakim-hakim lainnya ketika baru dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Nganjuk juga mengikuti arus sesuai dengan apa yang telah diterapkan di Pengadilan ini. Menurut saya selaku hakim, bahwasannya kewajiban ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tapi saya lupa mbak pada pasal berapa, namun yang saya ketahui pasal tersebut menjelaskan tentang asas dan tujuan yang sudah seharusnya dijadikan patokan oleh hakim ketika mengadili permohonan dispensasi kawin. Nah kewajiban tersebut diterapkan karena adanya peraturan yang memberikan panduan kepada hakim guna memperhatikan serta mempertimbangkan kebutuhan dari si calon mempelai. Ya mbak pasti tau yang mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya masih kecil-kecil, masih 16-17 sudah diajukan untuk bisa melakukan perkawinan, maka kami juga harus memberikan bekal terutama dalam bidang keagamaan.”⁷²

⁷¹ Samsiatul Rosidah, wawancara, (Nganjuk, 2 Desember 2024)

⁷² Muslihah, wawancara, (2 Desember 2024)

Penjelasan lain yang disampaikan oleh Ibu Muslihah terkait penerapan syarat hafalan bacaan salat di Pengadilan Agama Nganjuk, bahwasannya beliau mengatakan :

“kami sebagai hakim berupaya selalu menerapkan kewajiban tersebut mbak ketika menangani setiap perkara dispensasi kawin, jadi penerapan di sini cukup efektif mbak karena persyaratan tersebut telah menjadi kebiasaan yang selalu diterapkan di pengadilan sini, maka dari itu jauh-jauh hari para pemohon dispensasi kawin yang niat pengen segera mendapatkan penetapan mereka bersungguh-sungguh dalam menghafal meskipun masih terbata-bata. Bacaan salat yang selalu kami tekankan ketika praktek dalam proses persidangan yakni doa iftitah, surat al fatihah, surat al ikhlas dan bacaan tasyahud akhir.”⁷³

Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Samsiatul Rosidah mengenai hal tersebut yang memberikan tambahan terkait tantangan dalam penerapan persyaratan hafalan bacaan salat, bahwasannya beliau mengatakan :

“ Alhamdulillah mbak, penerapan kewajiban tersebut berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan yang tidak lain untuk kepentingan pemohon dispensasi kawin sendiri. Jadi mereka sebenere sudah tau kalo ketika dilaksanakan proses persidangan dispensasi kawin, hakim akan menanyakan hal tersebut. Namun, masih ada juga dari mereka yang sudah tau dan sadar akan ketidakmampuannya dalam menghafal bacaan salat, mereka tidak mau berusaha sebelum hari persidangan untuk menyiapkan apa yang telah menjadi syarat. Jadi sebenarnya tidak ada tantangan bagi kami ketika menerapkan syarat tersebut, namun hanya butuh kesabaran saja dalam membimbing atau menuntun mereka.”⁷⁴

Dari pernyataan yang telah dijelaskan oleh beliau, peneliti memberikan kesimpulan bahwasannya, meskipun tidak adanya suatu aturan baik itu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang setingkat

⁷³ Muslihah, Wawancara, (2 Desember 2024).

⁷⁴ Samsiatul Rosidah, Wawancara, (2 Desember 2024).

dengannya yang memberikan arahan atas kewajiban tersebut, namun hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ketika memberikan kewajiban baru, juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hemat peneliti, bahwasannya hakim memberikan kewajiban mengenai keharusan hafal bacaan salat dikarenakan untuk mengukur kesiapan mental yang dimiliki oleh calon mempelai. Kesiapan mental merupakan kondisi seseorang yang mendorong untuk memiliki kesiapan dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang akan berhubungan dengan batin dan karakter seseorang, namun karakter tersebut tidak bersifat jasmani. Menurut Alfendho dalam disertasinya yang berjudul “Pengaruh Motivasi Belajar dan Kesiapan Mental Siswa Kelas IX SMAN 4 Pekan Baru” yang telah dikutip oleh Rohmatul Kholifah dan Ikke Yulianti, ketika seseorang telah siap dalam hal mental, maka ia telah mencapai titik kematangan psikis untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku sesuai dengan kemauan ataupun keinginannya. Kesiapan mental menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki oleh seseorang.⁷⁵

Kesiapan mental yang dimaksudkan dalam pembahasan ini ialah kesiapan calon pengantin yang dilihat dari segi kematangan emosional yang muncul dalam dirinya ketika menghadapi perkawinan, sehingga

⁷⁵ Rohmatul Kholifah and Ikke Yuliani Dhian Puspitarini, “Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri,” *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2023, 557, <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semidikjar/article/view/3851/2697>.

mereka mampu untuk mengendalikan tingkah laku ataupun sikap yang seharusnya dilakukan layaknya pasangan suami dan isteri dalam memenuhi tanggung jawab rumah tangganya karena itu semua akan memberikan dampak yang berpengaruh untuk dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya.

Tingkat kesiapan mental dapat diukur dengan melibatkan beberapa faktor, diantaranya :

- 1.) Faktor kepribadian, Faktor ini menjadi salah satu aspek utama sebagai tolak ukur dari kesiapan mental dalam menghadapi pernikahan dikarenakan karakteristik tersebut memengaruhi cara pasangan dalam menerima kekurangan dan juga kelebihan antara satu dengan yang lain. Membangun kepribadian seperti ini memerlukan kontrol emosi dan toleransi yang sangat tinggi. Jadi sangatlah penting ketika seseorang akan melaksanakan perkawinan, perlu untuk mengenali diri sendiri agar mampu membentuk pribadi yang bisa mengedepankan rasa kasih sayang dan pemaaf karena karakter tersebut sebagai modal awal menghadapi rintangan dalam rumah tangganya.
- 2.) Faktor komunikasi, pentingnya seseorang untuk cakap dalam berkomunikasi dengan seksama, terutama bagi mereka yang akan melakukan perkawinan. Ketika seseorang memutuskan untuk membangun sebuah rumah tangga, maka komunikasi bersama pasangan menjadi aspek yang berpengaruh. Bermodalkan kematangan emosional, seseorang akan mengetahui dan memahami cara

berkomunikasi yang baik bersama pasangannya guna meminimalisir terjadinya pertengkaran ketika timbul persoalan rumah tangga. Kematangan emosional membentuk kesiapan secara interpersonal saat berhadapan dengan orang lain yakni selalu mendengarkan dan memahami orang lain, saling terbuka, dan saling menghormati ketika munculnya perbedaan dari keduanya.

- 3.) Faktor pendapatan, aspek keuangan dalam berumah tangga memang selalu menjadi persoalan. Pendapatan (financial management) sudah pasti dipersiapkan oleh laki-laki yang bertugas sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya karena ia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sehingga ketika seorang suami tidak mampu atau belum mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, memberikan kemungkinan bahwa isteri juga harus siap untuk bekerja untuk membantu suami dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Untuk membantu menyiapkan kematangan mental atau emosional, maka sebelum diberlangsungkannya perkawinan, aspek finansial harus terlebih dahulu dirundingkan dan dipersiapkan guna memberikan solusi yang terbaik ke depannya ketika menjalani rumah tangga. Hal ini disebabkan karena ketika pasangan mengalami keterpurukan keuangan, maka mereka tidak akan bertengkar secara keberlanjutan dan menimbulkan ketidakharmonisan di dalam keluarganya.⁷⁶

⁷⁶ Hidayati Aini and Afdal Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, no. 2 (2020): 141, <https://doi.org/10.24036/4.24372>.

Melansir rincian pembahasan yang telah dipaparkan diatas, bahwasannya ketika calon mempelai ingin melaksanakan perkawinan apalagi usia mereka belum memenuhi batas minimal perkawinan, maka yang perlu untuk disiapkan yakni kematangan emosional dalam dirinya, dimana kematangan emosional tersebut dapat diukur ataupun diimbangi dengan beberapa faktor, diantaranya faktor kepribadian, komunikasi interpersonal dan finansial. Jadi 3 (tiga) faktor tersebut merupakan penyokong bagi mereka dalam hal kematangan emosional.

Pernyataan tersebut selaras dengan aturan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung yakni berpedoman pada Pasal 2 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yakni kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan pada Pasal 2 huruf (a) memberikan poin kepada hakim ketika menyelesaikan suatu perkara terutama permohonan dispensasi kawin untuk selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁷ Asas kepentingan bagi anak merupakan salah satu pondasi paling penting dalam menangani kasus permohonan dispensasi kawin dikarenakan anak merupakan aset negara yang diakui sebagai generasi masa depan penerus bangsa sehingga secara tidak langsung diperlukan untuk memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai acuan utama

⁷⁷ Ketika hakim akan mengadili permohonan dispensasi kawin perlunya untuk memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga asas ini memberikan pengaruh karena dijadikan sebagai pedoman hakim dalam memutuskan permohonan yang diajukan.

ketika mengadili perkara tersebut.⁷⁸ Sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim ketika mengadili permohonan dispensasi kawin yang mengharuskan untuk memperhatikan kemaslahatan bagi anak ke depannya.

Salah satu ijtihad hakim untuk mewujudkan asas ini ialah memberikan bimbingan terutama keagamaan sebagai pondasi paling dasar dalam menjalani rumah tangga. Dikarenakan suami sebagai pemimpin rumah tangganya dan yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas isterinya. Kewajiban utama suami ketika ia telah memutuskan untuk menikah ada 2 (dua), yakni sebagai pemimpin (pengayom) dan sebagai pelindung. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan pada Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami, yakni :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.⁷⁹

⁷⁸ Henry Nurhadi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No . 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No . 98 / Pdt / 2022 / Pa . Smg)," no. 2 (2022): 211.

⁷⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perputakaan Nasional RI, 2011), 83.

Penjelasan dalam pasal tersebut, bahwasannya kewajiban suami untuk melindungi isterinya dari kejahatan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini, suami harus memberikan bekal pengetahuan kepada isterinya terutama yang akan menyokong pada aspek rohani, sehingga peran suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk senantiasa membimbing isterinya terutama dalam memberikan pemahaman agama sesuai dengan kemampuan yang dikuasainya, sehingga ketika seorang laki-laki telah memutuskan untuk membangun rumah tangga, maka ia dituntut sebagai guru bagi isterinya, sehingga kelak pengetahuan agama yang diajarkan tersebut berguna dan bermanfaat bagi anak beserta keluarganya.

Penjelasan serupa juga sesuai dengan yang termaktub dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di

tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁸⁰

Maksud dari ayat tersebut menyinggung terkait tugas suami pelindung isterinya agar selalu merasakan kenyamanan dan terlindungi saat bersama maupun tidak bersama, selain itu suami juga ditugaskan sebagai seorang pemimpin rumah tangga yang senantiasa selalu mengutamakan hal yang berhubungan dengan akidah (ibadah).⁸¹ Dalam hal ini suami sebagai imam yang berkewajiban mengajarkan kebaikan mulai dari hal yang dasar yakni salat sebagai pegangan utama umat islam. Ayat tersebut memberikan perintah kepada suami agar senantiasa belajar menjadi imam yang bisa menuntun isterinya beribadah kepada Allah. Mengetahui bacaan apa saja yang diwajibkan untuk diucapkan ketika salat berjamaah dengan isterinya.

Melansir dari pernyataan diatas, bahwasannya acuan hakim menekankan untuk sebisa mungkin hafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin semata-mata untuk mengedepankan kemaslahatan bagi anak yang akan menjalani rumah tangga, dikarenakan anak tersebut belum mencukupi batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, ditakutkan ketika bekal rohani ataupun batin belum tercukupi, maka yang akan terjadi

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 84.

⁸¹ Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tematik)," *TAFakkUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir*, no. 2 (2022): 106–26, <https://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65/40>, 113.

mereka akan kembali menghadap ke hakim untuk melakukan persidangan perceraian. Sehingga kewajiban tersebut diterapkan juga karena ingin meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.

Menyikapi kewajiban yang telah diterapkan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tentunya memberikan penilaian terhadap kewajiban yang telah diterapkan. Kewajiban tersebut sudah relevan dengan kondisi saat ini ataupun justru sebaliknya, mengingat bahwasannya hakim memiliki kebebasan terutama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin. Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Dra. Hj. Muslihah, bahwasannya beliau menyatakan :

“Kami sebagai hakim ketika menangani perkara permohonan dispensasi kawin juga tidak melulu berpatokan pada hafal bacaan salat. Memang benar itu sudah menjadi kewajibandari Pengadilan Agama Nganjuk, namun seorang hakim juga memiliki kebebasan dalam memberikan penetapan yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin. Terutama ketika kami memeriksa ataupun mengadili permohonan dispensasi kawin dengan melihat urgensinya terlebih dahulu.”⁸²

Penjelasan lain mengenai sikap hakim terhadap kewajiban tersebut dalam mengadili permohonan dispensasi kawin yang dipaparkan oleh Ibu Samsiatul Rosidah, bahwasannya beliau menyatakan:

“Kita sebagai hakim juga mempertimbangkan adanya kewajiban tersebut mbak, sebelum dibentuk pasti kita terlebih dahulu menggali apakah kewajiban tersebut memberikan dampak yang baik bagi pemohon dispensasi kawin dan yang pasti ketika kewajiban tersebut dibentuk juga memperhatikan kebiasaan dari masyarakat, dengan maksud bertentangan atau tidak dengan aspek

⁸² Muslihah, wawancara, (2 Desember 2024).

kesehariannya. Jadi meskipun kewajibantersebut diterapkan, namun pada saat mengadili permohonan dispensasi kawin juga berpedoman pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi pemohon.”⁸³

Dengan adanya penjelasan terkait kewenangan atau kebebasan hakim terkait kewajiban hafal bacaan salat bukan menjadi tolak ukur hakim ketika melangsungkan proses persidangan. Meskipun terdapat kewajiban yang telah diterapkan di pengadilan, hakim juga wajib menjaga kemandirian peradilan ketika memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. Hal tersebut menjadi pijakan bagi hakim di Pengadilan Agama Nganjuk ketika menyelesaikan perkara dispensasi kawin yang memberikan kewajiban untuk menghafalkan bacaan salat bagi pemohon.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸⁴ Pasal tersebut menjelaskan, bahwasannya ketika hakim baik itu hakim umum ataupun hakim konstitusi sedang menjalankan tugas dan fungsinya diwajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan tidak mengacu pada kekuasaan di luar kehakiman. Hemat peneliti, karena kewajiban tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang setingkat dengannya, maka hakim tidak wajib menerapkan kewajiban tersebut kepada pemohon dispensasi kawin, dimana peraturan tersebut hanya bersifat fleksibilitas

⁸³ Samsiatul Rosidah, wawancara, (2 Desember 2024).

⁸⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

saja sehingga akan diberlakukan menyesuaikan dengan situasi atau kondisi dari pemohon dispensasi kawin. Mengingat bahwasannya setiap negara hukum harus menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dengan memberikan pengakuan hak setiap individu, terjaminnya perlindungan, kepastian serta kesamaan di hadapan hukum.⁸⁵

Melansir pernyataan di atas, bahwasannya pembentukan hukum dalam suatu negara hukum harus memenuhi beberapa nilai, diantaranya :

- a) Nilai filosofis yang memuat rasa keadilan dan kebenaran
- b) Nilai sosiologis yang sesuai dengan budaya yang telah diberlakukan di masyarakat
- c) Nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Aspek yuridis merupakan nilai utama yang berpedoman pada undang-undang, dimana hakim harus terlebih dahulu memahami substansi dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya. Maka hakim dengan kekuasaan kehakimannya harus mampu untuk menilai apakah undang-undang tersebut sudah adil, memberikan manfaat dan kepastian hukum guna mewujudkan keadilan. Diimbangi dengan adanya aspek filosofis dan sosiologis yang mengacu pada kebenaran,

⁸⁵ Aliya Karima et al., "Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan : Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim," *Al Syakhsyiyah : Journal Law & Family Studies*, no. 1 (2023): 124, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7>.

⁸⁶ Muhammad Habiburrahman, "Ratio Legis Dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan)," *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, no. 1 (2023): 63 <https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1>.

keadilan serta nilai budaya yang telah berkembang di masyarakat. Sehingga penerapan hukum yang diberlakukan mampu mengikuti nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat.⁸⁷ Penegak hukum keadilan ketika akan mengadili serta menyelesaikan perkara yang telah diajukan oleh pemohon, maka harus mengutamakan nilai-nilai tersebut guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama Nganjuk menerapkan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum ketika menangani perkara dispensasi kawin.

Asas kepastian hukum merupakan perlindungan yang diperoleh oleh pemohon dari tindakan yang menyalahi haknya. Hukum harus memiliki ketegasan bagi setiap peristiwa yang terjadi sehingga menghindari terjadinya penyimpangan. Dalam hal ini, masyarakat akan mendapatkan hak tertentu setelah permohonannya dikabulkan oleh hakim yakni penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, dimana isi dari penetapan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap bagi dirinya sendiri, ahli waris serta orang yang terlibat di dalam penetapan tersebut.⁸⁸ Asas kemanfaatan hukum merupakan kewajiban seorang hakim selaku penegak hukum untuk senantiasa memberikan putusan atau penetapan sesuai dengan kemanfaatan dan kegunaan yang akan diperoleh oleh pemohon agar tidak menimbulkan kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat.

⁸⁷ St Zubaidah, "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan," *Anterior Jurnal*, no. 3 (2022): 4, <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596>.

⁸⁸ Marwiyah, Ramon Nofrial dan Darwis Anatami, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak," *Juran Fusion*, no. 1 (2023): 25, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

Asas keadilan hukum merupakan keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang telah diajukan oleh pemohon dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan. Namun dalam proses mengadili, seorang hakim memberikan rasa keadilan dengan melihat secara subjektif, individualitas dan tidak menyamaratakan.⁸⁹

Hakim menilai bahwasannya kewajiban hafal bacaan salat tidak menentukan kelayakan untuk menikah, maka ketika pemohon dispensasi kawin tetap tidak hafal bacaan tersebut proses persidangan tetap diberlangsungkan karena hakim lebih mengutamakan kepada kepentingan yang dijadikan alasan pemohon dispensasi kawin mengajukan permohonannya. Melansir dengan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan disebabkan karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu, sehingga kewajiban yang telah diterapkan tadi tidak mengikat bagi hakim untuk selalu menerapkan di setiap proses persidangan.

Hakim memiliki kewajiban yang telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹⁰ Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa

⁸⁹ Zubaidah, *Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan*, 5.

⁹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.

keadilan yang telah hidup dalam masyarakat. Penjelasan terhadap pasal inilah yang dijadikan pedoman hakim menyikapi adanya suatu aturan atau kewajiban baru. Sehingga, hakim akan menggali terlebih dahulu urgensi dan kemanfaatan yang di dapat ketika kewajiban tersebut diterapkan. Jika, kewajiban tersebut memberikan pengaruh atau dampak positif, maka hafal bacaan salat dapat dijadikan pertimbangan hakim ketika proses mengadili permohonan dispensasi kawin, dimana menurut hakim kewajiban tersebut bisa diterapkan sebagaimana mestinya asalkan tidak menyalahi hak yang diperoleh oleh pemohon dispensasi kawin.

Penerapan kewajiban mengenai hafal bacaan salat mengikuti situasi atau kondisi yang dialami oleh pemohon dispensasi kawin. Jadi meskipun hakim di Pengadilan Agama Nganjuk menekankan atau menuntut pemohon dipensasi kawin untuk bisa dan hafal bacaan salat, namun yang dijadikan pertimbangan utama hakim dalam mengadili perkara tersebut adalah urgensi dari pemohon dispensasi kawin, maka ketika terdapat urgensi yang mendesak, misalnya calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu, hakim sebagai penegak hukum yang memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara, wajib mengadili dengan acuan asas kepatutan, kemanfaatan dan keadilan yang akan diterima oleh pemohon.

C. Implikasi Yuridis Ketidakhafalan Bacaan Salat Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Positif Indonesia

Peran Pengadilan Agama dalam menangani permohonan dispensasi kawin memiliki pengaruh yang signifikan dalam memberikan perlindungan anak melalui penetapan yang telah dikeluarkan. Hal ini disebabkan karena berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹¹ Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dijelaskan, bahwasannya pengadilan agama menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan absolut untuk menangani perizinan perkawinan anak yang belum mencukupi batas usia minimal, dimana kewenangan tersebut memberikan izin untuk diperbolehkannya menikah ataupun justru menolak perizinan tersebut. Untuk memperoleh perizinan perkawinan, dapat dilakukan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan aturan hukum positif yang akan diberikan oleh hakim. Karena fungsi dari perlindungan anak dalam dispensasi kawin ialah mencapai hak-hak yang semestinya diperoleh dalam kehidupannya serta melindungi anak dari perlakuan salah dan tindak sewenang-wenang orang tua untuk menikahkan anaknya.⁹²

⁹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁹² Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, no. 2 (2021): 221, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.

Hakim memiliki peran untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) dalam menetapkan permohonan dispensasi yang mengacu pada kepentingan terbaik anak, sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan mengenai dampak positif dan negatif dalam mengadili permohonan dispensasi kawin guna melindungi hak-hak anak melalui peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, dengan maksud hukum tersebut mengandung nilai-nilai hukum, budaya masyarakat dan rasa keadilan yang akan diperoleh masyarakat.⁹³ Sehingga, perlunya hakim untuk senantiasa memperhatikan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mampu beradaptasi terutama dalam menjalani rumah tangganya.

Sesuai dengan pemaparan yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya yakni berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwasannya terdapat kebebasan hakim dalam memberikan suatu arahan kepada pemohon dispensasi kawin yang bertujuan untuk mengutamakan kemaslahatan anak. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A yang telah memberikan kewajiban baru terhadap pemohon dispensasi kawin dengan maksud menjadikan tolak ukur utama untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain di dalam rumah tangganya, dimana mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi serta melaksanakan kewajiban

⁹³ Dewi Nawang Danela Mutia Rahma Handayani dan Dedy Stansyah Wulan, "Konsepsi Aturan tambahan Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Rumah Tangga," *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, no. 1 (2024): 278, <https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7696>.

tersebut. Sebagaimana yang terjadi dalam proses persidangan, setiap pemohon dispensasi kawin berkewajiban untuk menghafalkan bacaan salat. Berarti dalam hal ini, terdapat tambahan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pemohon dispensasi kawin.

Melansir pemaparan di atas, setiap tindakan hukum akan melahirkan akibat hukum yang akan memberikan dampak positif dan juga dapat memberikan dampak negatif, termasuk kewajiban mengenai keharusan hafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin.⁹⁴ Jadi, jika terdapat kewajiban baru dari pengadilan, bagaimana dampak yang akan diperoleh pemohon dispensasi kawin ketika mereka tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut terutama pada penetapan yang akan dikeluarkan oleh pengadilan karena kita tidak bisa memukul rata bahwasannya setiap pemohon dispensasi kawin untuk bisa dan hafal mengenai bacaan salat ketika proses persidangan diberlangsungkan. Maka, penjelasan yang berkaitan dengan dampak yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin ketika mereka tidak bisa dan juga tidak mampu untuk menghafalkan bacaan salat akan dipaparkan oleh Dra. Hj. Muslihah selaku Hakim Utama Madya, beliau menyatakan bahwasannya :

“ Gini mbak, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, kami sebagai hakim kan hanya bisa berusaha untuk memberikan arahan yang terbaik buat pemohon dispensasi kawin, sehingga usaha kita sebagai umat islam tuh ya seperti itu yang saat ini dijadikan sebagai syarat tambahan. Namun meskipun telah menjadi syarat tambahan, ketika mereka tidak mampu untuk menghafalkan bacaan salat pada saat proses persidangan, maka peristiwa tersebut tidak berpengaruh pada penetapan

⁹⁴ Ageng Subekti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia,” *USRAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2024): 252, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1344>.

yang dikeluarkan pengadilan. Bahwasannya dalam pertimbangan dan juga amar penetapan tetap mengacu pada hukum materiil yang telah diatur oleh Undang-Undang dan juga Peraturan yang setingkat dengannya.”⁹⁵

Terdapat penjelasan tambahan yang disampaikan oleh beliau, bahwasannya :

“Tapi kami sebagai hakim juga tetap mengusahakan bahwasannya mereka harus tetap bisa dan hafal sama bacaan salat mbak, jadi meskipun kewajiban yang kami terapkan tidak berdampak pada akibat hukum yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin yakni melalui penetapan, namun ketika mereka tidak hafal pada sidang pertama, maka sidang akan ditunda pada sidang berikutnya sampai dia benar-benar mengenal serta benar-bener bisa menguasai bacaan apa saja yang harus diucapkan ketika salat. Pengaruh ketika mereka tidak hafal bacaan salat hanya berdampak pada hukum acaranya atau proses sidang yang diberlangsungkan. Paling banyak sidang ditunda sebanyak 3 (tiga) kali ketika mereka tetap tidak hafal, namun kebanyakan setelah sidang ditunda sebanyak 3 (tiga) kali seenggaknya mereka sudah mampu mengenal bacaan apa saja yang diucapkan ketika salat.”⁹⁶

Penjelasan serupa juga dipaparkan oleh Ibu Samsiatul Rosidah, bahwasannya beliau mengatakan :

“Tidak ada mbak, dampak hukum yang diterima pemohon dispensasi kawin apalagi itu menyangkut penetapan yang akan dikeluarkan nantinya. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya, itu hanya sebuah persyaratan dari kami sebagai hakim yang sudah seharusnya memberikan nasehat atau arahan yang terbaik buat mereka ke depannya. Namun yang pasti ketika mereka tidak hafal, kami akan melakukan penundaan persidangan sembari memberikan informasi kepada mereka untuk menyiapkan saksi sebagai pembuktian.”⁹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat peneliti simpulkan bahwasannya kewajiban menghafal bacaan salat tidak memberikan

⁹⁵ Muslihah, wawancara, (2 Desember 2024).

⁹⁶ Muslihah, wawancara, (2 Desember 2024).

⁹⁷ Samsiatul Rosidah, wawancara, (2 Desember 2024).

pengaruh yang signifikan terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan karena kewajiban tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemohon dispensasi kawin. Substansi penetapan baik pertimbangan ataupun amar penetapan tetap akan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan yang setingkat dengannya

Hakim selaku penegak hukum akan melihat alasan mendesak yang menjadi penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin. Jadi, ketika pemohon dispensasi kawin tidak bisa dan juga tidak hafal terhadap bacaan salat, maka hal tersebut tidak akan memberikan akibat hukum dalam penetapan yang diterima, namun hakim akan memperlambat pengabulan permohonannya dengan cara menunda persidangan pada minggu berikutnya sampai mereka benar-benar mengenal bacaan salat.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan beberapa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk mengenai perkara dispensasi kawin yang diambil pada tahun 2023 yakni :

Tabel 1.4 Nomor Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A

No	Nomor Perkara	Putusan	Keterangan
1.	328/Pdt.P/2023/PA.NGJ	Dikabulkan	Hamil 5 bulan
2.	366/Pdt.P/2023/PA.NGJ	Dikabulkan	Hamil 2 bulan
3.	355/Pdt. P/2023/ PA. NGJ	Dikabulkan	Hamil 3 bulan
4.	370/Pdt. P/2023/ PA. NGJ	Dikabulkan	Hamil 3 bulan
5.	374/Pdt. P/2023/ PA. NGJ	Dikabulkan	Memiliki hubungan yang sangat akrab takut timbul perzinahan
6.	335/Pdt. P/2023/ PA. NGJ	Dicabut	Menanggihkan perkawinan

			sampai batas usia minimal
7.	286/Pdt. P/2023/ PA. NGJ	Dikabulkan	Telah hamil 4 bulan

Berdasarkan tabel penetapan permohonan dispensasi kawin di atas, permohonan dikabulkan dengan alasan calon mempelai saling mencintai karena telah menjalin hubungan yang lama dan calon mempelai perempuan telah hamil, namun terdapat permohonan yang dicabut oleh pemohon dispensasi kawin karena menerima nasehat dari hakim untuk menunda perkawinan sampai usianya mencapai batas minimal.

Dengan adanya penetapan tersebut memberikan penjelasan bahwasannya perkara dispensasi kawin dikabulkan karena terdapat faktor lain yang lebih diutamakan hakim dalam memberikan pertimbangan pada penetapan yang dikeluarkan yakni mereka telah hamil terlebih dahulu bukan disebabkan karena calon mempelai telah hafal bacaan salat ketika proses persidangan. Jadi, kewajiban hafal bacaan salat tidak memberikan pengaruh pada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A baik mereka mampu untuk menghafal ataupun mereka yang tidak mampu dalam menghafal. Dalam merumuskan penetapan yang telah disajikan, hakim memberikan beberapa pertimbangan yang mengarah dari berbagai aspek, diantaranya aspek hukum, sosial dan moral atau agama.

Pertama, pertimbangan hakim yang dilihat dari aspek hukum yakni tercantum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang jo. Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai kebolehan untuk melakukan perkawinan meskipun pemohon dispensasi kawin belum mencukupi batas usia minimal perkawinan yakni usia 19 tahun, dimana dalam hal ini pemohon dispensasi diberikan keharusan untuk memberikan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal 7 ayat (2) memberikan penjelasan yang dimaksud dengan kalimat alasan yang mendesak yakni suatu keadaan yang tidak adanya kemungkinan untuk menggunakan pilihan lain sehingga dengan terpaksa harus melangsungkan perkawinan.⁹⁸

Dalam perkara tersebut pemohon dispensasi kawin telah hamil. Kehamilan tersebut dikategorikan sebagai alasan yang mendesak karena yang menjadi pertimbangan dasar hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan melihat kemaslahatan yang akan diterima oleh pemohon. Pertimbangan kemaslahatan tersebut mengacu pada asas kepastian hukum,⁹⁹ dimana dengan penilaian hakim yang menganggap bahwasannya pengabulan permohonan perkawinan tersebut memberikan perlindungan terhadap calon mempelai perempuan beserta anak yang masih berada di dalam kandungannya.¹⁰⁰ Jadi, meskipun tujuan utama pemerintah

⁹⁸ Bahrul Ulum and Ahmad Muzawwir, "Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan," *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, no. 2 (2023): 96, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i2.283>.

⁹⁹ Arif Hidayat et al., "Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019," no. 2 (2024): 491, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/9416>.

¹⁰⁰ Neneng Resa Rosdiana and Titin Suprihatin, "Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022): 25, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.

mengubah aturan usia minimal perkawinan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dini, namun dalam hal ini hakim tetap akan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan pertimbangan yang mengutamakan alasan hamil karena dikhawatirkan akan memberikan kerusakan yang lebih besar bagi perempuan dan anak yang dikandungnya.

Hakim memberikan pertimbangan kebolehan pemohon dispensasi kawin untuk melakukan perkawinan, jikalau mereka telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 18 Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya:

“Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.”¹⁰¹

Berdasarkan pasal di atas memberikan penjelasan mengenai calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan perlunya untuk memastikan terlebih dahulu, bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah atau kerabat yang disebabkan melalui pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.¹⁰² Memastikan hubungan kekeluargaan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan dikarenakan menyangkut pada keabsahan perkawinan yang akan dilakukan. Dimana, dalam hal ini hakim akan bertanya langsung kepada pemohon dispensasi kawin yang disertai dengan bukti yang

¹⁰¹ Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

¹⁰² Terdapat 3 (tiga) penyebab hubungan kekeluargaan yang memberikan dampak pada calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan.

memberikan penjelasan terhadap hubungan mereka, bahwasannya mereka berdua tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang mengikat.

Hakim memberikan pertimbangan pengabulan permohonan dispensasi kawin berdasarkan aspek hukum yang tercantum pada Pasal 53 ayat (1) Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan diberlangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁰³

Berdasarkan pasal tersebut memberikan penjelasan bahwasannya seorang perempuan yang telah hamil sebelum terjadinya prosesi akad perkawinan, maka ia tetap dapat melangsungkan perkawinannya dengan syarat laki-laki yang menikahnya merupakan ayah dari anak yang berada di dalam kandungannya.¹⁰⁴ Maka, ketika hakim akan mengabulkan permohonan perkawinan perlunya untuk mempertimbangkan aturan ini dengan memastikan kembali bahwa calon mempelai laki-laki merupakan orang yang menghamili calon mempelai perempuan tersebut.

Kedua, pertimbangan hakim yang dilihat dari aspek sosial yakni berkaitan dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Dalam perkara

¹⁰³ Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

¹⁰⁴ Neneng Resa Rosdiana and Titin Suprihatin, *Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019*, 25,

tersebut, meskipun calon mempelai wanita belum hamil, namun keduanya telah menjalin hubungan yang sangat akrab sehingga dikhawatirkan akan terjerumus dalam jurang perzinahan yang mengakibatkan hamil di luar kawin. Melihat aspek sosial yang terjadi di masyarakat belakangan ini yakni ketika seorang anak telah memiliki pasangan yang sering kali datang untuk bermain ke rumah perempuan kerap menjadi perbincangan antar tetangga. Sehingga yang menjadi kekhawatiran jikalau tidak disegerakan untuk kawin yakni membuat orang tua atau keluarga malu dan selalu dipandang rendah karena seringkali dijadikan perbincangan di hadapan masyarakat, alih-alih perempuan tersebut telah hamil terlebih dahulu. Dengan maksud, perbuatan tersebut dianggap telah bertentangan dengan norma yang menjadi pijakan dasar masyarakat.¹⁰⁵

Perkawinan yang dilakukan ketika calon mempelai belum mencukupi batas usia minimal perkawinan memang dianggap sangat memalukan. Namun, dengan mengawinkan mereka mampu untuk membantu generasi muda menghindari hal-hal yang mengarah kepada mafsadat yang lebih besar. Sehingga pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin juga melihat aspek sosial yang bertujuan untuk menjaga kesehatan mental pemohon dispensasi kawin yang disebabkan omongan tetangga yang mampu menyerang *psikis* dari anak

¹⁰⁵ Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, and Musyfikah Ilyas, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor," no. 1 (2020): 193, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30755>.

tersebut.¹⁰⁶ Jadi, hakim memberikan pertimbangan pengabulan permohonan dispensasi kawin karena melihat kondisi mental yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin ketika terus menerus menerima tekanan dari orang luar (masyarakat), dimana pengabulan ini juga memberikan keuntungan bagi orang tua dan juga keluarga kedua mempelai yakni menutupi aib dari masing-masing keluarga mempelai.

Ketiga, pertimbangan hakim yang dilihat dari aspek agama atau moral yakni agama islam melarang terjadinya perzinahan, maka alangkah baiknya ketika seseorang telah memiliki pasangan yang dirasa cocok dapat disegerakan untuk melakukan perkawinan, dimana solusi tersebut merupakan salah satu perbuatan yang disukai Allah karena menghindari kemafsadatan yang lebih besar. Anjuran untuk melakukan perkawinan yakni terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hidayat et al., *Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019*, 493.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 84.

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya anjuran untuk menikah bagi mereka yang masih sendiri dan mampu untuk membangun rumah tangga bersama pasangannya. Dikarenakan mereka memiliki kelayakan untuk melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunah yang disukai oleh Allah karena mampu melindungi dari perzinahan yang mengakibatkan tidak jelasnya asal usul perkawinan yang mengarah pada hubungan nasab atau perdata mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surat Al Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹⁰⁸

Ayat tersebut memberikan ketegasan, bahwasannya perbuatan yang menjerumuskan ke arah zina, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang keji yang mengarahkan pada kesesatan bagi siapapun yang melanggarnya. Sehingga, Allah sangat membenci segala perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Ayat tersebut dipertegas dengan adanya kaidah fiqih, yakni:

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 84.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak sesuatu yang mendatangkan kemudharatan (kerusakan) lebih diutamakan atas segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan.”¹⁰⁹

Kaidah fiqih tersebut merupakan pandangan dari para ulama atau pakar agama yang memberikan pertimbangan bahwasannya ketika terdapat 2 (dua) pilihan yang sedang kita hadapi, dimana masing-masing pilihan tersebut memiliki perbedaan yang sangat dominan. Maka, alangkah baiknya mendahulukan sesuatu tersebut dengan melihat kemadharatan (kerusakan) yang akan terjadi dengan mengesampingkan kemaslahatan atau kemanfaatan yang akan didapat ke depannya.

Dalam hal ini, hakim memberikan pertimbangan dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin dengan acuan utama menolak kerusakan yang akan terjadi ke depannya bagi pemohon dispensasi kawin dengan melihat kedekatan hubungan keduanya yang telah terjalin erat dan salah satunya telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan. Sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut agar tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama yang akan memberikan dampak buruk berkepanjangan bagi mereka dan keluarga.

¹⁰⁹ Bahrul Ulum and Ahmad Muzawwir, Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan, 102.

Berdasarkan pemaparan di atas, hakim sebagai penegak hukum sama sekali tidak menyinggung dan memberikan pertimbangan ataupun syarat pengabulan permohonan dispensasi kawin dengan kewajiban menghafal bacaan salat, namun hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada 3 (tiga) aspek, diantaranya aspek hukum, sosial dan moral/agama. Meskipun, bacaan salat termasuk dalam kategori moral atau agama karena berkaitan dengan kewajiban dasar sebagai umat islam yang harus terpenuhi, namun seperti yang dijelaskan di dalam penetapan bahwasannya ketika mengadili serta mengabulkan permohonan perkawinan tersebut yakni mengutamakan dampak atau kerusakan yang akan terjadi ketika permohonan tersebut tidak segera dikabulkan, dimana dalam hal ini mengesampingkan kemaslahatan atau kemanfaatan yang lainnya.

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan, maka setiap keputusan yang dikeluarkan senantiasa memberikan manfaat serta memberikan kepastian hukum guna memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Dalam hal ini, penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk dapat menyeimbangkan hukum negara, norma agama dan kondisi sosial masyarakat.¹¹⁰ Sehingga, hemat peneliti bahwasannya kewajiban baru yang diterapkan di Pengadilan Agama

¹¹⁰ Hidayat et al., *Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019*, 493.

Nganjuk tersebut memang bukan suatu aturan hukum yang mengikat untuk menentukan kelayakan kawin bagi pemohon dispensasi kawin.

Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama hanya diharuskan untuk memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah diatur oleh pemerintah. Pemohon dispensasi kawin hanya memiliki kewajiban untuk memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung agar mereka dapat melaksanakan proses persidangan dan memperoleh kepastian hukum ke depannya. Persyaratan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meliputi¹¹¹ :

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:
 - a.) Surat permohonan
 - b.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali
 - c.) Fotokopi Kartu Keluarga
 - d.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak
 - e.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan
 - f.) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas atau pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Terdapat 6 (enam) persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon dispensasi kawin guna permohonan yang diajukan dapat diterima. Jadi

¹¹¹ Syeh Sarip Hadaiyatullah et al., "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," 2019, 156, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/7133/3874>.

ketika pemohon dispensasi kawin tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka permohonan yang diajukan sudah pasti akan ditolak oleh pihak pengadilan. Dalam hal ini, keharusan hafal bacaan salat tidak menjadi penentu diterimanya permohonan tersebut meskipun pada blanko persyaratan administrasi Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Nnganjuk Kelas 1A memberikan catatan kewajiban calon mempelai harus hafal bacaan salat, namun persyaratan tersebut tidak termasuk pada persyaratan mutlak yang telah diatur oleh Mahkamah Agung.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat perkawinan. Sesuai dengan penjelasan pada Pasal 14 Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.¹¹² Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat sah, diantaranya : a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.

Melansir dari penjelasan pada pasal tersebut, bahwasannya ketika calon mempelai ingin melaksanakan perkawinan, maka harus memenuhi 5 (lima) rukun yang telah dipaparkan di atas tadi guna perkawinan yang akan dilakukan dapat dianggap sah menurut agama. Selain itu, calon mempelai juga memiliki kewajiban untuk memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku sebelum dimulainya akad sampai diberlangsungkannya prosesi

¹¹² Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

akad. Syarat-Syarat Perkawinan tersebut tercantum pada Pasal 15 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwasannya¹¹³ :

1. Syarat calon mempelai, yakni:

- a) Mencukupi batas usia minimal perkawinan yakni untuk calon mempelai telah berusia 19 tahun, namun jika usia mereka belum mencukupi usia 21 tahun, maka harus mendapatkan izin orang tua. (Pasal 15)
- b) Keduanya sudah jelas diperbolehkan untuk menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau kerabat. Perkawinan dilakukan atas persetujuan dari calon mempelai, dimana bentuk persetujuan dari calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata melalui tulisan, lisan, isyarat, namun diamnya yang tidak memberikan jawaban baik menerima atau menolak secara tegas, maka dinilai sebagai persetujuan. Bagi calon mempelai yang mengalami tuna wicara atau tuna rungu, dapat memberikan persetujuan dengan tulisan atau isyarat yang mudah dipahami. Dimana, pada saat akan diberlangsungkan akad perkawinan Pegawai Pencatat Nikah akan menanyakan persetujuan tersebut kepada calon mempelai guna memberikan kepastian bahwasannya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan tanpa adanya paksaan. (Pasal 16, 17 dan 18)

¹¹³ Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

2. Syarat wali, yakni¹¹⁴:

- a) Wali nikah telah memenuhi syarat hukum islam, diantaranya : laki-laki, muslim, baligh, berakal, adil.
- b) Yang berhak menjadi wali yakni wali nasab dan wali hakim. Untuk pembagian wali nasab terdiri dari 4 (empat) kelompok sesuai dengan tingkat kedudukannya yang lebih erat dengan calon mempelai.
 - 1) Tingkatan pertama dari kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah ke atas.
 - 2) Tingkatan kedua dari kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara seayah.
 - 3) Tingkatan ketiga dari kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah.
 - 4) Tingkatan keempat dari kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunannya.

Terdapat ketentuan bahwasannya wali nikah yang paling berhak itu tidak memenuhi persyaratan sebagai wali, misal menderit tuna rungu, wicara atau terdapat udzur yang lainnya, maka hak wali akan bergeser kepada wali nikah yang lainnya sesuai dengan tingkatan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Sedangkan wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau

¹¹⁴ Lembaran Lepas Sekretarian Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

tidak mungkin hadir pada saat akad perkawinan.¹¹⁵ (Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23)

3. Syarat saksi, yakni: Setiap diberlangsungkannya akad perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang harus hadir dan menyaksikan secara langsung. Dimana saksi-saksi tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya : laki-laki, muslim, baligh, berakal, bisa melihat dan mendengar, memahami akan maksud dari akad nikah yang diucapkan. (Pasal 24, 25 dan 26)

4. Syarat sighthat akad nikah, yakni:

- a) Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai harus diucapkan jelas, tersusun dan tidak berselang waktu. Akad nikah diselenggarakan oleh wali nikah ataupun dapat diwakilkan kepada orang lain.
- b) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria, namun apabila calon mempelai sedang ada udzur sehingga tidak mampu mengucapkan kabulnya secara langsung, maka calon mempelai pria memberi kuasa tegas berupa tulisan kepada pria lain untuk menjadi wakil atas akad nikah. (Pasal 27, 28 dan 29).

Persyaratan perkawinan tersebut juga selaras dengan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan, bahwasannya :

¹¹⁵ Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas memberikan kesimpulan bahwasannya tidak adanya pasal yang menyebutkan serta mengatur kewajiban menghafal bacaan salat dijadikan sebagai rukun dan syarat untuk melakukan perkawinan, baik itu persyaratan dari pihak kedua mempelai, saksi, wali dan ijab kabul yang akan dilaksanakan. Hakim selaku penegak hukum wajib mengadili serta menyelesaikan suatu masalah yang selalu berpedoman pada hukum positif dan hukum islam.¹¹⁷ Namun sesuai dengan kewenangannya, hakim juga memiliki kebebasan untuk memberikan suatu arahan atau kewajiban dalam mengadili suatu perkara. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk menerapkan kewajiban menghafal bacaan salat hanya

¹¹⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

¹¹⁷ Zubaidah, *Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan*, 2.

sebagai syarat yang tidak bersifat mutlak, dimana syarat tersebut diterapkan secara fleksibilitas menyesuaikan kondisi dari pemohon dispensasi kawin. Karena hakim akan tetap mengacu pada asas kemanfaatan, kepastian serta keadilan hukum yang mampu menyeimbangkan dengan norma hukum, sosial dan juga moral.

Dengan adanya penjelasan tersebut memberikan kesimpulan bahwasannya ketika pemohon dispensasi kawin tidak hafal bacaan salat ketika proses persidangan diberlangsungkan, maka hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Amar penetapan yang dikeluarkan tetap akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan pertimbangan 3 (tiga) aspek serta menerapkan keadilan bagi pemohon dispensasi kawin. Hanya saja akibat yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin ketika tidak mampu dan hafal bacaan salat, hakim akan memberikan ketegasan kepada mereka melalui penundaan persidangan. Proses mengadili akan ditunda pada minggu berikutnya, dimana hakim akan memberikan batas maksimal penundaan persidangan sebanyak 3 (tiga) kali. Sebenarnya persidangan dispensasi kawin bisa dilakukan hanya 1 (satu) kali dan pada hari itu juga hakim dapat memberikan penetapan akan mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan tersebut. Hanya saja hakim tetap mempertimbangkan hafalan bacaan salat diterapkan dengan memberikan ketegasan bagi mereka yang tidak hafal bacaan salat. Tidak lain ketegasan yang dilakukan oleh hakim bertujuan agar pemohon dispensasi

kawin merasa bahwasannya betapa pentingnya memenuhi serta melaksanakan kewajiban utama sebagai umat islam, yakni ibadah salat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Kewajiban Menghafal Bacaan Salat Bagi Pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A yang berpedoman pada pendapat para hakim yang kemudian dianalisis menggunakan peraturan yang diberlakukan, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Kewajiban menghafal bacaan salat yang diterapkan di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A merupakan ijtihad para hakim selaku penegak hukum untuk memberikan nasehat atau arahan kepada pemohon dispensasi kawin terutama mengenai kewajiban dasar umat islam, yakni ibadah salat. Dibentuknya kewajiban tersebut tidak lain sebagai tolak ukur kesiapan pemohon dispensasi kawin dalam menjalani rumah tangga yang mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun kewajiban hafal bacaan salat dijadikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi kawin, namun dengan adanya kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut, hakim wajib mengutamakan urgensi dari pihak pemohon dengan mengesampingkan kewajiban yang telah diterapkan tersebut. Sehingga penetapan yang telah diputuskan akan memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan hukum bagi pemohon dispensasi kawin.
2. Kewajiban hafal bacaan salat dalam perkara dispensasi kawin bukan suatu persyaratan mutlak yang telah diatur di hukum positif, dimana hafal

bacaan salat tidak memiliki kekuatan hukum bagi pemohon dispensasi kawin dikarenakan berlakunya kewajiban tersebut hanya akan disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh pemohon. Sehingga ketika pemohon dispensasi kawin tidak mampu dan juga hafal dalam bacaan salat, maka tidak akan memberikan akibat hukum dalam penetapan yang akan di keluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk karena hukum materiil yang ditulis dalam substansi tetap akan berpedoman pada peraturan pemerintah yang telah mengaturnya. Sehingga hakim selaku penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara dispensasi kawin tetap akan mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, yakni aspek hukum, sosial dan agama. Meskipun tidak memberikan dampak hukum pada penetapan yang akan diterima, namun hal ini akan berakibat pada hukum acara yang diterapkan dalam persidangan. Ketika mereka tidak bisa memenuhi kewajibantersebut, maka hakim dengan tegas akan melakukan penundaan persidangan dengan sela 1 (satu) minggu yang akan datang. Begitupun seterusnya ketika mereka tidak juga hafal dalam bacaan salat. Dalam penundaan persidangan, biasanya hakim memberikan waktu maksimal sebanyak 3 (tiga) kali baru kemudian hakim akan mengabulkan permohonan perkawinan yang telah diajukan tersebut.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terfokus pada akibat hukum yang akan diterima oleh pemohon dispensasi kawin ketika mereka

tidak mampu memenuhi kewajiban hafalan bacaan salat berdasarkan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan lebih detail pada prosedur pelaksanaan persidangan permohonan dispensasi kawin yang menerapkan kewajiban tersebut dengan analisis yang berbeda agar penelitian tersebut dapat berkembang serta menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama hukum acara yang diterapkan pada proses mengadili perkara dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Instruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Buku

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Fajar dan Yulianto Achmad, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fardiansyah dkk, Hardi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.

Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: WR Penerbit, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution. Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nganjuk, Agama. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*. Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2021.

Nganjuk, Pengadilan Agama. *Laporan Kegiatan Tahun 2022*. Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2022.

———. *Laporan Kegiatan Tahun 2023*. Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2023.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*. Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2020.

Nurdin, Boy. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: P.T Alumni, 2012.

RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perputakaan Nasional RI, 2011.

Soimin dan Najih, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Jurnal

Aini, Hidayati, and Afdal Afdal. "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan." *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, no. 2 (2020): 136–46. <https://doi.org/10.24036/4.24372>.

Alva Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, no. 2 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

Amaliah, Kiki, and Zico Junius Fernando. "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, no. 2 (2021): 200. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.2607>.

Aminah, Siti. "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)." *Undergraduate Skripsi*, 2022. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6294>.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Anatami, Darwis, Marwiyah dan Ramon Nofrial. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak." *Juran Fusion*, no. 1 (2023): 15–31. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, no. 1 (2023): 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Badan Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/salat>.

Bahrul Ulum, and Ahmad Muzawwir. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

LAMA PACARAN SEBAGAI ALASAN MENDESAK MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DINI Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan.” *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, no. 2 (2023): 92–111. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i2.283>.

Damanik, Amsari. “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin.” *Datin Law Jurnal*, 2023, 23–39. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/969/877>.

Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Kumudasmoro, 1994.

Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *Journal Of Social Science Research*, no. 1 (2024): 1692–1705. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.

Fajar dan Yulianto Achmad, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fardiansyah dkk, Hardi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.

Faulia, Iffah Annisa, Hartini Tahir, and Musyfikah Ilyas. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor,” no. 1 (2020): 183–99. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30755>.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Habiburrahman, Muhammad. “Ratio Legis Dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Purusan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan).” *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.57-80>.

Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Nurul Huda, Panitra Pengadilan, Agama Gedong, Tataan Pesawaran, and A Pendahuluan. “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,” 2019, 150–68. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/7133/3874>.

Hernawan, Hernawan, and Mohammad Syifa Amin Widigdo. “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest : Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, no. 5 (2023): 3491. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652>.

Hidayat, Arif, Universitas Sunan, Giri Surabaya, Jawa Timur, Wakid Evendi, Universitas Sunan, Giri Surabaya, et al. “Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019,” no. 2 (2024): 483–98.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/9416>.

Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: WR Penerbit, 2016.

Karima, Aliya, Nabila Luthvita Rahma, Abdurrohman Kasdi, and Labib Nubahai. "Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan : Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim." *Al Syakhsiyyah : Journal Law & Family Studies*, no. 1 (2023): 119–32. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>.

Kholifah, Rohmatul, and Ikke Yuliani Dhian Puspitarini. "Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri." *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2023, 554–59. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semidikjar/article/view/3851/2697>.

Luthfiyah Supandi. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dan Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kruki Perspektif Maqâshid Al-Syarî'ah Dan Perlindungan Anak." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67443/1/LUTHFIYAH SUPANDI-FSH](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67443/1/LUTHFIYAH%20SUPANDI-FSH).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution. Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Neneng Resa Rosdiana, and Titin Suprihatin. "Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022): 21–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.

Nganjuk, Agama. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*. Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2021.

Nganjuk, Pengadilan Agama. *Laporan Kegiatan Tahun 2022*. Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2022.

———. *Laporan Kegiatan Tahun 2023*. Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2023.

———. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*. Nganjuk: Pengadilan Agama Nganjuk, 2020.

———. "Sejarah Profil Pengadilan Agama Nganjuk." PA Nganjuk, 2024. <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/sejarah-pengadilan>.

- Nurudin, Boy. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: P.T Alumni, 2012.
- Nurhadi, Henry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No . 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No . 98 / Pdt / 2022 / Pa . Smg)," no. 2 (2022): 209–23. <https://dx.doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perputakaan Nasional RI, 2011.
- RI, Presiden. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Ruslita, Dira Ayu Laela. "Praktik Salat Sebagai Syarat Sidang Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Tulungagung Prespektif Masalah Mursalah." *Undergraduate SkripsiSkripsi*, 2024. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27939>.
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, no. 2 (2021): 210–25. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.
- Sebyar, Muhammad Hasan. "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan." *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, no. 1 (2022): 1–14. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/93955103/FAKTOR_FAKTOR_PENYEBAB_PERMOHONAN_DISPENSASI_KAWIN_DI_PENGADILAN_AGAMA_PANYABUNGAN-libre.pdf.
- Soimin dan Najih, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Subekti, Ageng. "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia." *USRAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2024): 242–55. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1344>.
- Suhartawan, Budi. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tematik)." *TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al- Qur ' an Dan Tafsir*, no. 2 (2022): 106–26. <https://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65/40>.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Wulan, Dewi Nawang Danela Mutia Rahma Handayani dan Dedy Stansyah. “Konsepsi Kebijakan Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Rumah Tangga.” *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, no. 1 (2024): 274–83. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7696>.
- Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi. “Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, no. 2 (2023): 2009–25. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.303>.
- Zubaidah, St. “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan.” *Anterior Jurnal*, no. 3 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596>.
- Aminah, Siti. “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih).” *Undergraduate Skripsi*, 2022. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6294>
- Luthfiyah Supandi. “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dan Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah Dan Perlindungan Anak.” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67443/1/Luthfiyah Supandi-Fsh](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67443/1/Luthfiyah%20Supandi-Fsh).
- Ruslita, Dira Ayu Laela. “Praktik Salat Sebagai Syarat Sidang Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Tulungagung Prespektif Masalah Mursalah.” *Undergraduate SkripsiSkripsi*, 2024. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27939>.

Website

- Nganjuk, Pengadilan Agama “Sejarah Profil Pengadilan Agama Nganjuk,” *PA Nganjuk*, 4 November 2024, diakses 3 Desember 2024, <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/sejarah-pengadilan>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara

1. Foto wawancara bersama Ibu Dra. Hj. Muslihah selaku Hakim Utama Madya



2. Rekaman wawancara dengan Ibu Samsiatul Rosidah, S.Ag Selaku Hakim Utama Muda



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.NGJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Kambing, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Trayang RT.003 RW.001 Desa Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon I**;

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Kambing, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Trayang RT.003 RW.001 Desa Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Para Pemohon yang bernama XXX dengan seorang laki laki bernama XXX telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon yang bernama XXX dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan bahkan sangat menghawatirkan terus menerus terjerumus pada perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, sehingga perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح
درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya

"Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan" dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon XXX untuk menikah dengan XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.NGJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jambi RT.029 RW.013 Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, sebagai
Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon yang bernama Xxx dengan seorang laki laki bernama Xxx telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menimbulkan madlarat atau mafsadat sekiranya pernikahan keduanya ditunda;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon yang bernama Xxx dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat maka sangat mengawatirkan terjerumus pada perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan*" dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Xxx untuk menikah dengan Xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

C. Pedoman Wawancara

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A

1. Apa latar belakang diterapkannya kewajiban menghafal bacaan salat bagi pemohon dispensasi kawin?
2. Apa saja doa atau ayat yang digunakan sebagai syarat hafalan bagi pemohon dispensasi kawin?
3. Bagaimana tantangan hakim dalam penerapan kewajiban hafalan bacaan salat ketika mengadili permohonan dispensasi kawin?
4. Bagaimana hakim menyikapi aturan atau kebijakan tersebut ketika diterapkan dalam proses persidangan?
5. Bagaimana akibat hukum yang akan diperoleh oleh pemohon dispensasi kawin ketika mereka tidak mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Halimatus Sa'diyah
 NIM : 210201110004
 Alamat : RT. 05 RW. 02 Dsn. Krajan Ds.
 Junjung Kec. Sumbergempol
 Kab. Tulungagung
 TTL : Tulungagung, 22 Januari 2003
 No. Hp : 085646058390
 E-mail : halimatusdiyah411@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Dharma Wanita Junjung 01 : 2008-2009
2. SDN Junjung 01 : 2009-2015
3. MtsN 1 Tulungagung : 2015-2018
4. MAN 1 Tulungagung : 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Miftahul Jannah : 2013-2018

Riwayat Organisasi

1. Kesenian Selawat Miftahul Jannah : 2014-sekarang